



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS GURU DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAT
AL-JUMU'AH AYAT 2 DAN RELEVANSINYA DENGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Pendidikan (M.Pd.) Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi Pendidikan Agama Islam



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MINAL MUSLIMIN

NIM. 21691104673

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1440 H. / 2019 M.**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id


Lembaran Pengesahan


| | |
|-----------------------|---|
| Nama | Minal Muslimin |
| Nomor Induk Mahasiswa | 21691104673 |
| Gelar Akademik | M. Pd. (Magister Pendidikan) |
| Judul | Tugas Guru Dalam Perspektif al-Qur'an Surat al-Jumu'ah Ayat 2 dan Relevansinya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. |

Tim Penguji


Dr. Hj. Andi Murnjati, M.Pd
Ketua


Dr. Tuti Andriani, S.Ag, M.Pd
Sekretaris


Dr. Sri Murhayati, M.Ag
Penguji I


Dr. M. Syaifuddin, S.Ag, M.Ag
Penguji II

Tanggal Ujian/Pengesahan 29 Mei 2019



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa Syukur yang tidak terhingga penulis persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memberikan kekuatan dan petunjuk kepada hambanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad yang telah berjuang untuk membina dan meningkatkan kualitas manusia menjadi Insan sempurna di muka bumi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang *Tugas Guru Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah Ayat 2 dan Relevansinya Dengan UU No. 14 Tahun 2005*, Bahwa tugas utama guru adalah membacakan ayat-ayat-Nya (*yatlu 'alaihim ayatihi*). Sudah menjadi rahasia umum bahwa ayat-ayat Allah bukan hanya yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an (*qauliyyah*) namun juga alam yang terbentang di jagat raya ini yang lebih dikenal dengan istilah ayat-ayat *kauniyyah*. Untuk ayat-ayat *qauliyyah*, prosesi guru membacakan untuk murid-muridnya amat penting sebab selain memberikan contoh terapan tata cara membaca yang baik dan benar juga dapat dibarengi dengan penjelasan-penjelasan yang dianggap urgen sebagai titik fokus yang harus dipahami oleh para murid. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau membacakan wahyu kepada Sahabatnya.

Wahbah Zuhailiy memahami maksud kata *yuzakkihim* dalam ayat ini bahwa Nabi menyucikan orang-orang yang didakwahi, dalam hal ini para


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahabatnya, dari syirik serta dari akidah dan perbuatan yang kotor dan perangai yang buruk.

Bagi seorang guru, membersihkan aspek rohani dari beragam titik hitam yang dapat menodai akidah anak didiknya merupakan sebuah keharusan.

Sebab, akidah laksana sumber energi yang menjadi peggerak utama sekaligus warna dari setiap perilaku manusia. Akidah yang tercemar menyebabkan amalan yang dilakukannya menjadi tercemar pula. Mengajarkan kitab dan hikmah (*yu'allimuhum al-kitab wa al-hikmah*). *Ta'lim* adalah sebuah proses pencerahan akal anak didik. Anak didik dibuat "enlightened" tercerahkan pikirannya supaya menjadi cerdas, bisa memahami bermacam-macam ilmu pengetahuan.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam Jurusan Pendidikan Islam dengan Konsentrasi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, Penulis banyak mendapatkan petunjuk, bimbingan, bantuan serta sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, MA** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak **Prof. Dr. Afrizal, MA** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ibu **Dr. Andi Murniati. M, Pd** selaku Ketua Program Studi Pendidikan Islam
4. Bapak **Dr. Masyhuri Putra.Lc. M.Ag** selaku Pembimbing II
5. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ayahanda (Rahimahullah) dan Ibunda yang selalu mendo'akan penulis agar selalu sehat dalam penulisan tesis ini.
7. kakak dan abang-abangku yang telah mendoa'kan.
8. Istri tercinta **Rifda Fajriani** yang banyak memberikan dorongan dan bantuan moril maupun materil dalam penyelesaian tesis ini.
9. Putri Pertama penulis, **Alifah Al-Haura** Yang secara langsung dan tidak langsung dalam penyelesaian kuliah dan tesis ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa hasil karya ini masih jauh dari kesempurnaan, maka untuk penyempurnaan tesis ini, penulis berharap dengan dilakukan perbaikan melalui karya tulisan lebih lanjut. Akhirnya penulis berdo'a semoga Allah Subhanahu wata'ala selalu melindungi penelliti dan melimpahkan hidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, semoga bermanfaat dalam upaya perbaikan pendidikan di Indonesia pada umumnya. *Amiin.*

Penulis

MINAL MUSLIMIN
NIM: 21691104673

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Koper | |
| Pengesahan (Kop Surat Pascasarjana) | |
| Pengesahan Penguji | |
| Pengesahan Pembimbing | |
| Persetujuan Ketua Prodi | |
| Nota Dinas Pembimbing I | |
| Nota Dinas Pembimbing II | |
| Surat Pernyataan | |
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Singkatan | vi |
| Pedoman Transliterasi | vii |
| Abstrak | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORETIS | |
| A. Pengertian Dan Tugas Guru | 11 |
| B. Tugas Guru dalam Al-Qur'an | 23 |
| C. Tugas guru dalam UU No. 14 Tahun 2005 | 30 |
| D. Standar Kualifikasi Guru Indonesia | 39 |
| E. Guru Profesional | 40 |
| F. Syarat dan Sifat Guru | 56 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| G. Kemerosotan Profesional Guru..... | 59 |
| H. Konsep Kode Etik Guru..... | 61 |
| I. Hak dan Kewajiban Guru..... | 65 |
| J. Kompetensi Guru..... | 69 |
| K. Tintauan Penelitain yang Relevan | 71 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 74 |
| B. Sumber Data..... | 74 |
| 1. Data Primer | 74 |
| 2. Data Skunder..... | 74 |
| C. Teknik Analisa Data | 75 |
| D. Sistematika Penulisan | 77 |

BAB IV ANALISIS SURAT AL-JUMU’AH AYAT 2

| | |
|--|-----|
| A. Penyajian Data | 79 |
| B. Analisis Data..... | 101 |
| C. Relevansi Tugas Guru dengan UU No 14 Tahun 2005 | 109 |
| D. Keterbatasan Penelitian..... | 113 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 114 |
| B. Saran | 116 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Minal Muslimin (NIM: 21691104673): Tugas Guru Dalam Perspektif Al-Qur`an Surat Al-Jumu`ah Ayat 2 Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tugas guru dalam perspektif al-Qur`an surat al-Jumu`ah ayat 2. (2) Untuk mengetahui relevansi tugas guru dalam Al-Qur`an surat al-Jumu`ah ayat 2 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Berangkat dari tugas dan peran guru dalam dunia pendidikan, maka cara yang paling tepat dalam mendidik adalah merujuk kepada konsep agama yang diambil dari *kitabullah* (Al-Qur`an), karena Al-Qur`an berisi berbagai aspek kehidupan manusia berupa pedoman dan petunjuk bagi sekalian umat dalam segala bidang salah satunya adalah bidang pendidikan. Al-Qur`an surat al-Jumu`ah ayat 2 ini mempunyai kaitan erat dengan pendidikan, karena didalamnya terdapat tiga aspek yaitu *tilawah* (membaca), *tazkiyah* (mensucikan), dan *ta`lim* (mengajarkan).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan, buku maupun dokumen dan lain-lain.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tugas guru adalah tugas para nabi dan rasul. Oleh karena itu cara yang paling baik digunakan oleh seorang guru adalah meneladani dan mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada murid-muridnya (para sahabat) dalam membimbing, mengarahkan, menasehati, dengan tugas utama adalah senantiasa mengajarkan Al-Qur`an kepada peserta didik untuk menenangkan hati, dan melembutkan jiwa dalam menerima pelajaran. membersihkan jiwa dari pemahaman aqidah yang sesat dan sifat yang tercela menuju kepada fitrah, akhlak mulia dan kesucian hati, mengajarkan isi kandungan al-qur`an, hadist, dan ilmu pengetahuan (hikmah) secara universal.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan kepada guru, tim peneliti atau yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dalam mendidik anak dan menjadi renungan bagi semua dan terkhusus di lingkungan Pps UIN SUSKA Riau Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

من المسلمين:(21691104673) وظيفة المعلم في منظورالقرآن سورة
 الجمعة الآية 2 ومقارنتها بقانون
 جمهورية اندونيسيا رقم 14 2005

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة مايلي: (1)
 وظيفة المعلم في سورة الآية 2. (2)
 الآية 2 بقانون جمهورية اندونيسيا رقم 14 2005
 وانطلاقا من وجود هذه الوظيفة
 الطرق للتربية هي الإشارة إلى مفهوم الدين
 القرآن يحتوي على جوانب مختلفة من حياة الإنسان في شكل توجيه وإرشاد
 جميع الناس في جميع المجالات منها في مجال التربية. وقد ارتبطت سورة
 الجمعة الآية 2 وثيقا بالتربية، لما كان هناك ثلاثة جوانب هي التلاوة
 () والتزكية (التطهير)، والتربية (التعليم).
 هذه الدراسة عبارة عن الدراسة المكتبية (library research) وهي
 جمع البيانات
 الأدبيات،
 الوثائق وغيرها.
 وقد أشارت استنتاجات هذه الدراسة إلى أن وظيفة المعلم هي وظيفة من
 وظائف الأنبياء . فإن أفضل الطرق التي استخدمها المعلم هي
 الله ﷺ واتباعه وامثال به على ماقد عد
 صلى الله عليه
 سلم طلابه من (الصحابة) في توجيههم وإرشادهم ونصحهم، مع الوظيفة
 الرئيسية هي دائما تعليمهم القرآن لتهدئة قلوبهم،
 وتزكية النفس من الفهم الخاطئ للعقيدة والطبيعة الدنيئة المؤدية
 خصية النبيلة وطهارة القلب،وتعليم محتويات القرآن والحديث والعلوم
 (الحكمة) عالمياً.
 بناءً على نتائج هذه الدراسة، يمكن أن تكون المعرفة المادية للمعلمين
 والباحثين أو المهتمين بتنفيذ الوظيفة في تربية وتعليم الأطفال وأن تصبح فكرة
 لجميع الأطراف وخاصة بيئة جامعة السلطان شريف قاسم الإسلامي
 الحكومية رياو بيكانبارو.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Minal Muslimin (21691104673): *Teachers' Responsibilities In Quranic Perspective of Surah Al-Jumu'ah Verse 2 And Its Relevance To The Republic Of Indonesia Law Number 14 Of 2005*

This study aims to (1) find out the Teacher's Responsibilities in the Al-Quran Perspective Surat Al-Jumu'ah Ayat 2, (2). to find out the relevance of teacher assignments in the al-Qur'an Surat al-Jumu'ah verse 2 with the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005

Departing from the duties and roles of teachers in the world of education, the most appropriate way to educate is to refer to the concept of religion which is taken from the Book of Allah (the Quran). It is because the Quran contains various aspects of human life in the form of guidelines and instructions for all people and in all fields. One of the fields is education. In the Quran, surah Al-Jumu'ah verse 2 contains a close connection to education because it contains these three aspects, namely *tilawah* (reading), *tazkiyah* (purifying), and *ta'lim* (teaching).

This is a library research in which the research activities are carried out by collecting data from various literatures that include books in libraries, documents, and others.

The findings of this study show that the teachers' responsibilities are similar to the duties of the prophets and apostles. Therefore the best way to be used by a teacher is to model and imitate what had been taught by the Prophet to his students (friends) in guiding, directing, advising, with the main duty is to always teach the Quran to the students to make them calm down and soften their soul in accepting lessons, cleanse their souls from the misguided understanding of *'aqeedah* and the despicable nature leading to *fitrah*, noble character and purity of heart, teach the contents of the Quran, hadith, and science (wisdom) universally.

Based on the results of this study, it is intended to be lesson materials for teachers, the research teams or those who are concerned in carrying out the task in educating children and become an afterthought for all people and especially in the environment of Postgraduate Program of UIN Suska Riau Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan. Pendidikan seringkali dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kualitas suatu bangsa. Nilai modal manusia (*human capital*) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk atau tenaga kasar (*labour intensif*) tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual (*brain intensif*).¹ Hal ini sangatlah wajar mengingat bahwa pendidikan adalah wahana untuk mencetak generasi penerus bangsa yang nantinya akan menentukan nasib bangsa Indonesia.

Persoalan tentang pendidikan, di dalamnya terdapat masalah yang cukup kompleks dimana banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor tersebut di antaranya guru. Guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, karena keberhasilan dalam proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh faktor guru.

Peranan guru terhadap keberhasilan pengajaran, sangat dominan. Hal ini tampak pada sebagian rincian tugas dan tanggung jawab para guru dalam pelaksanaan pengajaran. Merujuk pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen disebutkan “bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

¹Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung: (2000), hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Melihat tugas dan tanggung jawab guru tersebut, tampak jelas bahwa keberhasilan pengajaran sangat berhubungan dengan kemampuan dan kemauan para guru dalam pelaksanaan tugasnya. Keberhasilan peningkatan pendidikan, tidak saja berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan para guru, tetapi tergantung sejauh mana para guru mau menggunakan kemampuannya dalam praktek pendidikan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) menyatakan bahwa “pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Sesuai dengan isi undang-undang tersebut, bahwa hal terpenting dari pendidikan adalah proses implementasi pendidikan itu sendiri. Usaha sadar yang dilakukan harus benar-benar mewujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang dapat membawa peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.²

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.³ Guru harus selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya, pengetahuan, sikap, dan keterampilannya secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru diarahkan untuk mengefektifkan pembelajaran dan diharapkan berdampak pada hasil belajar siswa. Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan formal dengan guru

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pemegang peranan utama. Dalam PBM sebagian besar hasil belajar peserta didik ditentukan oleh peranan guru. Guru yang kompeten akan mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dan inovatif sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal.⁴ Efisiensi dan efektivitas mengajar dalam proses interaksi belajar mengajar yang baik adalah segala daya upaya guru untuk membantu murid-murid agar bisa belajar dengan baik (Tim Pembina Mata Kuliah Didaktik Metodik/Kurikulum IKIP Surabaya).⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, pernyataan ini sesuai al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 2 yang menjelaskan tentang tugas guru.

Surat ini setelah di teliti lebih mendalam mengandung nilai-nilai pendidikan tentang tugas guru yang relevan dengan UU R.I No 14 Tahun 2005 tentang tugas guru yang mencakup tiga aspek, *tilawah, tazkiyah dan ta'lim*:
Pertama: til wah yaitu mengikuti petunjuk dan aturan-aturan kitab suci (al-Qur'an). Ini berarti keharusan yang berkesinambungan dalam memahami makna dan kebenaran al-Qur'an tentang (*haqa'iq*)-nya dalam hati.⁶

Asyafah memberikan penjelasan mengenai kata *til wah*. Bahwa *til wah* berarti membacakan atau mengikuti bacaannya (to follow). Jika dihubungkan dengan al-Quran, maka *til wah* artinya membacakan ayat-ayat al-Quran, memperdengarkan ayat-ayat-Nya, membaca dengan mengikuti bacaannya

⁴Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Jakarta; Rineka cipta, (2002), hlm. 20.

⁵*Ibid.*, hlm. 10.

⁶Dipetik November 02, 2010, dari <http://ibnuharun.multiply.com/journal/item/18>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*haqqa til watih*” atau menyampaikan informasi dan ilmu yang bersumber dari al-Quran.⁷

Tugas seorang guru adalah membacakan ayat-ayat Allah (al-Qur`an) kepada muridnya secara benar, membaca dengan *tartil* sesuai dengan ilmu tajwid, makhraj dan sifat-sifat hurufnya. *Tilawah* adalah salah satu bentuk skill membaca yang sangat penting, karena dengan membaca maka akan membuka berbagai pengetahuan peserta didik. Dalam prakteknya, Rasulullah mengajarkan umatnya untuk mengembangkan berbagai skill, seperti belajar memanah, menunggang kuda, berenang, menguasai bahasa asing, dan lain-lain.

Kedua, tazkiyah yaitu, membersihkan dan mensucikan hati (jiwa) dari segala noda, baik zhahir maupun batin. Secara istilah, suatu upaya pengkondisian spiritual agar jiwa merasa tenang, tentram dan senang berdekatan dengan Allah (beribadah).⁸ Artinya ketika suasana hati siswa merasa tenang, tentram, maka kualitas belajarnya menjadi lebih baik, disamping itu *tazkiyah* menumbuhkan, mengembangkan, memperbaiki, membersihkan, mensucikan dan menjadikannya baik dan bertambah baik.⁹

Di antara tugas guru membentuk peserta didiknya berakhlak mulia dan melarang dari perbuatan keji yang melanggar norma-norma agama. Salah satu contoh ialah Rasulullah diutus kepada umat manusia untuk meluruskan mereka (sahabat) dari pemahaman yang rusak, pola hidup orang-orang kafir,

⁷Asyafah, A. *Konsep Tadabur dalam Al-Quran*. Bandung: Media Grafika. (2010), hlm. 119

⁸A.F. jaelani, *Pensucian jiwa (Tazkiyatun An Nafs) dan kesehatan Mental* (Jakarta : Amzah, 2001), hlm. 43

⁹H. M Taufik. *Tazkiyatun Nafs*. Lumajang: (2012), hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan menyimpang, cara pikir yang tidak benar, dengan menegakkan *amar ma`ruf nahi mungkar* dan menyebarkan kebenaran risalah Islam.

Ketiga: ta`lim adalah proses transmisi ilmu pengetahuan pada jiwa individu seseorang tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.¹⁰ Al-Asfahany menyatakan bahwa *ta`lim* adalah pemberitahuan, pengajaran yang dilakukan dengan berulang-ulang dan sering, sehingga berbekas pada diri peserta didik (*muta`allim*).¹¹

Dengan demikian bahwa *ta`lim* adalah proses mengajarkan dan mentransformasikan ilmu kepada peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu tanpa batas waktu tergantung kepada situasi dan kondisi guru dan murid.

Berangkat dari tiga konsep pendidikan yang terdapat dalam surat al-Jumu'ah ayat 2 tersebut jika dicerna dan di implementasikan maka akan membawakan perubahan pada dunia pendidikan ke arah yang lebih baik khususnya bagi guru dalam menjalankan tugasnya, karena dewasa ini dunia pendidikan di Indonesia mengalami titik yang mengawatirkan. Tujuan pendidikan seperti yang disebut dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional jauh dari yang diharapkan.

Bukti nyata permasalahan sa'at ini dari data hasil penelitian Komisi Perlindungan Anak yang melakukan riset di 12 kota besar di Indonesia dengan mewawancarai 4-500 remaja. Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa hampir 97 persen siswa SMA dan SMP di Indonesia pernah melihat atau

¹⁰Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Fatihah: Menemukan Hakikat Ibadah*, terj. Tiar Anwar Bakhtiar (bandung : al-Bayyan Mizan, 2007), hlm. 59

¹¹Al-Raghib al-Asfahany, *Mu`jam Mufrsdat Al-Fazh Al-Qur'an* (Beirut : Darul al-Fikr, tth), hlm. 356



menonton situs porno, dan 92 persen siswa pernah berciuman, 61,2 persen siswa SMP mengaku pernah melakukan hubungan seks, dan 21,2 persen siswi SMU pernah aborsi.¹²

Tugas yang berat dari seorang guru pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi profesional yang tinggi. Guru dalam dunia pendidikan rela mengorbankan dirinya untuk peserta didiknya, akan tetapi di era sekarang ini pandangan tersebut sudah tidak lagi berlaku bagi sebagian masyarakat. Kondisi bangsa yang sedang dilanda krisis dalam berbagai aspek kehidupan dengan melihat kenyataan yang ada seperti merebaknya korupsi, penggunaan narkoba, pergaulan bebas dan berbagai masalah yang menyelimuti generasi bangsa dan masyarakat pada umumnya membuat peran pendidikan kembali dipertanyakan.¹³

Problem-problem dalam dunia pendidikan bisa terjadi disebabkan oleh rendahnya kualitas guru, kurangnya pemahaman guru tentang konsep pendidikan guru tidak menjalankan tugas baik, dengan pendidikan yang rendah dan tidak memadai karena itu akan berdampak pada kualitas dan kompetensi guru dan kepada anak bangsa yang mencontoh gurunya. Hal itu sangat disayangkan mengingat masa depan anak Indonesia juga bertumpu pada guru-guru yang memberikan pendidikan.¹⁴ Di samping itu kurangnya pendidikan karakter atau disebut dengan *tazkiyah* peserta didik. Sebagaimana tujuan pendidikan tersebut membentuk manusia utuh, dan menjadi manusia

¹²Pisau Tajam Bermata Dua Bernama Internet, Merah Putih, XXI, November, 2010, hal 4

¹³Nizar, samsul., *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis Teoritis Prakti*. (Bandung: Ciputat, 2002) pers hlm. 175

¹⁴<https://edukasi.kompas.com/read/2012/11/26/1337430/4.Masalah.Utama.Guru.yang.Tak.Kunjung.Selesai>.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mempunyai keilmuan yang tinggi sehingga mereka bisa menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat.¹⁵

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka perlu ada solusi yang benar-benar mampu mengantarkan anak didik menjadi manusia yang sempurna, menjadi hamba Allah yang selalu taat, tunduk dan patuh kepadanya, dan menjadi manusia yang mempunyai keilmuan yang tinggi dan sampai pada tujuan pendidikan seperti yang diamanatkan oleh UU nomor 20 tentang sisdiknas.

Peneliti sengaja mengangkat judul ini karena permasalahan diatas menarik untuk di teliti karna sejalan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yaitu “bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Tugas pendidik sebagaimana disebutkan Undang-undang sistim pendidikan nasional tersebut belum mampu mengatasi permasalahan di atas.

Di lain pihak umat Islam sering kali mengambil konsep-konsep pendidikan dari pendidikan barat tanpa mau merujuk kepada konsep al-Qur`an yang sudah pasti kebenarannya. Hal ini bisa disebabkan karena ketidaktahuan dan bisa pula ketidakpedulian.

¹⁵Ahmad D Marimba, *Pengantar Pilsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma`arif, 1980), hlm, 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sekian banyak permasalahan dalam pendidikan maka solusi yang terbaik menurut peneliti adalah kembali kepada al-Qur`an, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Jumu'ah Ayat 2 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

Artinya: Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (Q.S Al-Jumu'ah: 2)

Ayat ini mengandung tentang tugas dan kewajiban guru, di antara adalah: *tilawah* membacakan, *tazkiyah* mensucikan, dan *ta`lim* mengajarkan dan memahami.¹⁶

Dengan berbagai persoalan tersebut maka peneliti mencoba mengadakan penelitian secara mendalam dalam bentuk tesis yang berjudul “**TUGAS GURU DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN SURAT AL- JUMU’AH AYAT 2 DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO. 14 TAHUN 2005**”

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana tugas guru dalam perspektif al-Qur’an surat al-Jumu’ah ayat 2 ?
2. Bagaimana relevansi tugas guru dalam Al-Qur’an surat al-Jumu’ah ayat 2 dengan UU No. 14 tahun 2005?

¹⁶Said Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur`an* (2004) Vol. Jilid XI. Jakarta: Gema Insani, hlm,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tugas guru dalam perspektif al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 2.
2. Untuk mengetahui relevansi tugas guru dalam al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 2 dengan UU No. 14 tahun 2005.

D. Manfa'at Penelitian

Setelah tulisan ini selesai maka manfa'at penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai bahan pengetahuan kepada guru, tim peneliti atau yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dalam mendidik anak.
 - b. Tesis ini mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai acuan kajian ilmiah bagi tataran akademis dan non akademis.
2. Secara praktis
 - a. Tesis ini mampu di jadikan sebagai kontribusi dalam rangka penambahan khazanah ilmu mengenai tugas guru dalam pandangan al-Qur'an.
 - b. Tesis ini bisa menjadi bahan renungan bagi peneliti atau peneliti yang akan datang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Guru dan Tugasnya

Kata guru dalam bahasa Indonesia berasal dari kata sangsakerta, yang berarti orang yang dituruti perkataannya. Guru adalah panutan bagi muridnya sehingga kata-katanya selalu dituruti dan perilakunya menjadi teladan bagi murid-muridnya. Sementara dalam bahasa Inggris dijumpai beberapa kata yang berarti guru, misalnya *teacher* yang berarti guru atau pengajar, *educator* yang berarti pendidik atau ahli mendidik, dan *tutor* yang berarti guru pribadi, guru yang mengajar di rumah, atau guru yang memberi les.¹⁷ Bahkan tidak jarang murid meniru gurunya berbicara dan berperilaku.¹⁸

Dalam bahasa Arab, guru menggunakan beberapa istilah lain disebut dengan *mu'allim*, *murabbi*, *mudarris*, dan *Muaddib*. *Mu'allim* berasal dari kata *'allama-yu'allimu* berarti mengajarkan, membuat orang menjadi mengetahui. Istilah *mu'allim* yang diartikan dengan guru menggambarkan seorang yang mempunyai kompetensi membuat orang lain (murid) dari tidak tahu menjadi tahu, sehingga ia layak disebut guru. Dengan demikian, istilah *mu'allim*

¹⁷Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 107-108.

¹⁸Kadar M, Yusuf, *Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Pendidikan*, (Jakarta ;Penerbit Amzah, 2013), hlm, 62.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan kompetensi profesional yang menguasai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan kepada peserta didik.¹⁹

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kemudian guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau mushola, di rumah dan sebagainya.²⁰ Sementara Supardi dalam bukunya yang berjudul “Kinerja Guru” menjelaskan pengertian guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal.²¹

Dengan demikian maka tugas guru menurut UU no. 14 tahun 2005 bisa dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Tugas pengajaran yang meliputi:
 - a. Perencanaan pembelajaran.

Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai, di dalamnya mencakup bahasan-bahasan tertentu sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mendokumentasi kebutuhan

¹⁹*Ibid.*,

²⁰Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31.

²¹Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menentukan kebutuhan-kebutuhan yang diprioritaskan.
- 3) Spesifikasi rinci hasil yang dicapai dari tiap prioritas kebutuhan.
- 4) Identifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap pilihan.
- 5) Sekuensi hasil yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan
- 6) Identifikasi strategi alternatif yang mungkin dan alat atau tools untuk melengkapi tiap persyaratan dalam mencapai kebutuhan , termasuk di dalamnya merinci keuntungan dan kerugian tiap strategi dan alat yang dipakai.²²

Philip Combs menyatakan perencanaan pengajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para murid dan masyarakat.²³

Implementasi dari tugas perencanaan ini meliputi pembuatan silabus, prota, promes dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

b. Melaksanakan proses pembelajaran

Melaksanakan proses pembelajaran berarti melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam KTSP kegiatan pembelajaran ini dirancang mengikuti prinsip-prinsip khas yang edukatif, yaitu kegiatan berfokus pada kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman. Dalam pelaksanaannya guru perlu memberikan

²²Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*, Cet. IV (Jakarta; Rineka Cipta ,2005), hlm. 2

²³*Ibid*, hlm. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dorongan kepada siswa untuk menggunakan otoritas atau haknya dalam membangun gagasan.²⁴

c. Melakukan Penilaian dan Evaluasi

Penilaian adalah proses sistematis pengumpulan informasi (angka, deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi informasi untuk memberikan keputusan terhadap hasil kerja.²⁵

Undang-undang sistem pendidikan nasional pasal 58 secara tegas menyatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Dalam KTSP penilaian berbasis kelas mempunyai kekhasan sebagai berikut:

- 1) Dari klasifikasi siswa bergeser ke pengembangan kemampuan siswa.
- 2) Lebih cenderung penilaian acuan kriteria
- 3) Kompetensi dan indikator menjadi acuan
- 4) Menerapkan berbagai macam penilaian
- 5) Berupaya memberikan profil kemampuan siswa secara lengkap
- 6) Mengoptimalkan kompetensi siswa.²⁶

2. Tugas bimbingan dan pelatihan.

²⁴Masnur Muslih , *KTSP Dasar Pemahaman dan Pengembangan* (Jakarta : Bumi Aksara 2008) cet iv, hlm. 48.

²⁵*Ibid.*, hlm. 78.

²⁶*Ibid.*,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Banyak pakar mengemukakan definisi bimbingan di antaranya adalah sebagai berikut :

Frank person menyatakan bahwa bimbingan sebagai bantuan diberikan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan memngku jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu.²⁷

Lefever mendefinisikan bimbina sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematis guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya ia dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat.²⁸ Sedangkan Bernard dan Fullmer mendefinisikan bimbingan sebagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu

Dari ketiga definisi di atas disimpulkan bahwa bimbingan dilakukan agar penerima bimbingan mampu secara mandiri mengembangkan potensi diri sehingga akhirnya menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berguna dalam masyarakat. Dengan demikaian tugas pembimbingan ini menuntut guru agar secara terus menerus membantu peserta didik agar mereka secara sadar dan mandiri bisa

²⁷Priyatno dan Erman Anmti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, T.th, hlm. 93.

²⁸*Ibid.*,87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan potensi dirinya sehingga kelak mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan berguna bagi masyarakat.

Sedangkan pelatihan menuntut guru dan dosen untuk mengembangkan potensi psikomotorik peserta didik. Dengan demikian sesungguhnya dari tugas pembimbingan dan pelatihan ini diharapkan afeksi dan psikomotorik peserta didik bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional.

3. Tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tugas ini lebih cenderung sebagai tugas guru dalam masyarakat sebagai wujud implementasi dari kompetensi sosial yang dimiliki. Namun dalam undang-undang guru dan dosen tugas ini secara khusus dilimpahkan kepada dosen sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.²⁹ Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi murid-murid untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat

²⁹Syamsu Yusuf, Nani Sugandhi, *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta : Rajawali Press, cet -3, (2012), hlm. 139

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan anak.³⁰

Sedangkan menurut kajian Islam, menurut Imam al-Ghazali guru atau pendidik adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, segala potensi yang ada pada peserta didik. Serta membersihkan hati peserta didik agar bisa dekat dan berhubungan dengan Allah SWT.³¹

Dari segi logika berfrilaku, maksud pendidik (guru) mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam arti yang umum semua orang adalah pendidik berkewajiban membina anak-anak. Sebelum mereka dewasa. Dan secara alamiah pula anak membutuhkan bimbingan untuk mengembangkan insting dalam mempertahankan hidupnya. Orang yang berkewajiban membina anak mereka secara alamiah adalah orang tua mereka masing-masing.³²

Adapun dalam arti khusus guru adalah orang-orang yang mempersiapkan diri mengambil potensi guru dan dosen. Kedua jenis pendidik ini dibekali pelajaran tentang pendidikan dalam waktu relatif lama agar mereka menguasai ilmu dan terampil melaksanakannya di lapangan. Pendidik ini tidak cukup belajar diperguruan tinggi saja sebelum diangkat jadi guru atau dosen,

³⁰ Abu Ahmadi . Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 98-99

³¹ Wahyuddin Nur nasution, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Medan: Perdana Publishing, (2011), hlm. 76

³² Made Pidarta, *Landasan Kependidikan Stumulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, cet 2 (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2007), hlm, 276

melainkan juga belajar dan diajarkan selama mereka bekerja, agar profesionalisasi mereka semakin meningkat.³³

Dalam UU No. 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.³⁴

Dari sekian banyak pengertian tentang guru maka dapat di simpulkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

1. Tugas Guru

a. Pengertian tugas guru

Tugas guru adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan, menjaga nama baik lembaga, profesi, kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat

³³*Ibid.*,

³⁴Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm, 197-198

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.³⁵

Tugas guru adalah seorang pemimpin, yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seseorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia berakhlak yang cakap dan dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara.³⁶

b. Tugas Guru Menurut Pakar Pendidikan Umum

Banyak pakar pendidikan yang berpendapat tentang tugas guru, dari yang sederhana sampai yang terperinci. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan tugas-tugas guru baik menurut pakar pendidikan umum, pakar pendidikan Islam, dan menurut undang-undang sisdiknas dan undang guru dan dosen. Pemilahan tentang kepakaran pendidikan umum dan pendidikan Islam berdasarkan *basic* kompetensi pakar yang dimaksud.

- 1) Peters sebagaimana dikutip Nana Sudjana mengemukakan tiga tugas dan tanggung jawab guru yaitu:³⁷

³⁵Nuansa Aulia, *Himpunan Prundang-Undangan RI Tentang Sistem Pendidikan Nasioanal*, (Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm, 23-24

³⁶Syaiful Bahri djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaktif edukatif*, Jakarta Rinrka cipta, T.Tp,hlm, 36

³⁷Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*,(bandung : PT. sinar Baru Algensindo, 2000) cet. V, hlm. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Guru sebagai pengajar. Tugas ini lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.
 - b) Guru sebagai pembimbing. Tugas ini lebih menekankan kepada tugas memberi bantuan kepada anak didik dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Anak didik dibimbing untuk mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai luhur dalam dirinya.
 - c) Guru sebagai administrator. Tugas ini merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Atau dengan kata lain tugas ini lebih menekankan aspek manajerial dalam pendidikan.³⁸
- 2) Amstrong seorang pendidik membagi tugas dan tanggungjawab guru menjadi lima, yaitu tanggung jawab dalam pengajaran, tanggung jawab dalam memberikan bimbingan, tanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum, tanggung jawab dalam mengembangkan profesi, dan tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat.

Dari lima kriteria yang disampaikan Amstrong ada tiga yang berbeda dari Peters yaitu:

³⁸ *Ibid*, hlm. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Tanggung jawab mengembangkan kurikulum yang menuntut guru untuk selalu inovatif dalam menyempurnakan praktek pendidikan khususnya praktek pembelajaran.
 - b) tanggung jawab mengembangkan profesi yang menuntut guru untuk menyintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab pofesinya.
 - c) tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat yang menuntut guru untuk berperan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat dan sekolah sebagai pembaharu masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru atau pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.
- 3) Syaiful Bahri Djamarah menyebutkan tentang tugas-tugas guru sebagai berikut:³⁹
- a. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman.
 - b. Membentuk kepribadian anak yang harmonis.
 - c. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai dengan undang-undang sisdiknas.
 - d. Sebagai perantara dalam belajar
 - e. Sebagai pembimbing ke arah kedewasaan anak didik
 - f. Sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat
 - g. Sebagai penegak disiplin

³⁹Syaiful Bahri Djamarah, *Op. Cit*, hlm. 38-39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Sebagai administrator dan manajer
 - i. Sebagai suatu profesi. Dalam hal ini guru harus menyadari kalau pekerjaannya merupakan panggilan jiwa bukan karena terpaksa.
 - j. Bagai perencana kurikulum. Guru menghadapi anak didik setiap hari dan dia harus tahu kebutuhan anak didik dan masyarakat sekitar. Maka dalam penyusunan kurikulum kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan.
 - k. Sebagai pemimpin.
 - l. Sebagai sponsor dalam kegiatan anak didik. Guru harus aktif dalam segala aktifitas anak didik, misalnya dalam ekstrakurikuler, membentuk kelompok belajar dan sebagainya.⁴⁰
- c. Tugas Guru Menurut Pakar Pendidikan Islam
1. Menurut Ahmad D. Marimba seorang penulis buku Pengantar Filsafat Islam, seperti yang dikutip oleh al-Rasyidin dan Samsul Nizar tentang tugas pendidik adalah membimbing dan mengenal kebutuhan atau kesanggupan peserta didik, menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya proses kependidikan, menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki guna ditransformasikan kepada peserta didik, serta senantiasa membuka diri terhadap seluruh kelemahan atau kekurangannya.⁴¹ Selain itu,

⁴⁰*Ibid*, hlm, 40

⁴¹Al-Rasyidin. Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, Ciputat: PT. Ciputat Press. (2005), hlm, 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia untuk *ber-taqarrub* kepada Allah.

2. Abd al-Rahman al-Nahlawi seperti yang dikutip oleh Ramayulis, menyebutkan tugas pendidik sebagai berikut: (1) fungsi penyucian yakni berfungsi sebagai pembersih, pemelihara, dan pengembangan fitrah manusia. (2) fungsi pengajaran yakni menginternalisasikan dan mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada manusia.⁴²

B. Tugas Guru Dalam Surat Al-Jumu'ah Ayat 2

Ada tiga konsep pendidikan dalam Surat al-Jumu'ah ayat 2 tentang tugas guru pertama; *yatlu 'alaihim ayatih* (konsep *tilawah*), ke-dua; *wa yuzakkih* (konsep *tazkiyah*) dan ke-tiga; *wa yu'allimuhumul al-Kitaba wa al-Hikmah* (konsep *ta'lim*). Dari tiga konsep ini peneliti mencoba menjelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Konsep *Tilawah* dalam al-Qur'an
 - a. Pengertian *tilawah*

Secara etimologi kata *til wah* merupakan bentuk ma dar asal kata yang memiliki makna, , - yang berarti mengikuti.⁴³ Kata *til wah* merupakan bentuk ma dar dari kata *-يتلو-* yang artinya membaca. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Til wah* artinya

⁴²Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Penerbit Kalam Mulia, hlm, 63

⁴³Ali, A.Muhdlor, A. Z. *Kamus Kontemporer Arab Indoesia*.Yogyakarta: Multi Karya Grafika, (1998), hlm. 561.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembacaan (ayat Al-Qur' n) dengan baik dan indah.⁴⁴ Sedangkan dalam kamus Al-Munawir kata () sama () yang artinya bacaan.⁴⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *til wah* menurut bahasa adalah bacaan. *Til wah* menurut istilah yaitu mengikuti petunjuk dan aturan-aturan (sunan) kitab suci. Ini berarti keharusan berkesinambungan dalam memahami makna dan kebenaran-kebenaran (*haqa'iq*)-nya dalam hati.⁴⁶

b. *Tilawah* menurut para ahli

1) Menurut Abu Hilal al-'Askari yang dikutip dari Ar-Raghib al-Asfahani di dalam al-Furûq al-Lughawiyah dan Murtadha az-Zubaidi di Tâj al-'Urûs menyatakan bahwa *at-tilâwah* itu di khususkan untuk mengikuti kitabullah dengan membaca (*qira'a*) dan mematuhi (*irtisâm*) kandungannya baik perintah, larangan, motivasi atau ancaman. Jadi *at-tilâwah* itu lebih khusus dari *qira'a*, setiap *til wah* adalah *qira'a*, tetapi tidak setiap *qira'a* adalah *til wah*.⁴⁷

2) Asyafah memberikan penjelasan pula mengenai kata *til wah*. Bahwa *til wah* berarti membacakan atau mengikuti (to follow). Dan jika dihubungkan dengan al-Quran, maka *til wah* artinya membacakan ayat-ayat al-Quran, memperdengarkan ayat-ayat al-Quran, membaca

⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1462

⁴⁵Munawwir, A. W. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif. (1997), hlm, 138

⁴⁶Harun, I. (2008, Juli 02). Dipetik November 02, 2010, dari <http://ibnuharun.multiply.com/journal/item/8>

⁴⁷Asyafah, A. *Op.Cit*, hlm. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengikuit bacaannya “*haqqa til watih*” atau menyampaikan informasi dan ilmu yang bersumber dari al-Quran.⁴⁸

Telah kita ketahui sebelumnya bahwa kata *til wah* beserta derivasinya tersebar hampir disetiap surat di dalam al-Quran. Pada pemaparan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa kata *til wah* secara istilah memiliki arti membaca. Namun di dalam al-Quran kata baca/membaca tidak hanya di istilahkan dengan kata *til wah*, akan tetapi ada kata lain yang juga mengandung makna membaca yakni *iqra'*. Hal tersebut muncul sebuah pertanyaan, “mengapa disisi lain Allah menggunakan *iqra'* (yang bentuk ma dar (nomina verba)-nya adalah *qirâ'ah*, sementara di tempat lain menggunakan kata *til wah*? Lalu apa konsep yang terkandung dari kata *til wah* dalam al-Quran ? Dari hasil pemahaman penulis, didapatkan gambaran umum mengenai konsep *til wah* yang terdapat dalam al-Quran. Diantaranya adalah bahwa kata *til wah* dengan berbagai turunannya di dalam al-Qur'an hampir selalu digandengkan dengan kitab suci. Baik itu kitab suci umat-umat sebelum Islam, maupun kitab suci umat Islam, Dari ayat di atas memberikan penejlasan bahwa kata *til wah* digunakan secara spesifik untuk ayat-ayat *qauliyah* bukan ayat *kauniyah* seperti *iqra* (*qira'ah*) yang objeknya ayat-ayat al-Quran dan selainnya.

Istilah *til wa* (membaca) hanya dapat digunakan dalam konteks ayat-ayat al-Quran. Sejalan dengan makna dasar dari asal katanya yakni

⁴⁸Asyafah, A.*Ibid*, hlm, 119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“mengikuti”, konsep *til wah* yang terkandung dalam al-Quran secara keseluruhan memiliki makna bahwa kegiatan membaca haruslah mengikut sertakan semua jiwa, hati, pikiran, lidah dan anggota badan. Maksudnya, ketika membaca al-Quran antara alasan dan perasaan harus melebur menjadi satu. Sehingga ketika lidah mengucapkan kata-kata (membaca), akan diikuti dengan pikiran yang mempertimbangkan, hati yang merenungkan, meresap ke dalam jiwa, dan akhirnya air mata berderai di pipi, hati bergetar, kulit dan hati melunak, tidak ada perbedaan antara dualisme yang ada.⁴⁹

Dalam berinteraksi dengan al-Quran ada beberapa tata cara (*f kaifiya talaqi* al-Quran) yang harus dilakukan yakni *til wah*, *tafahum* (al-A'raf: 179), *tadabur* (al-Mu'minin: 68), *ta biq* (pengimplementasian), dan *taqtisy* (Pengevaluasian). Dari proses interaksi di atas, *til wah* berada pada urutan yang pertama, ini member penguat dan penjelasan bahwa *til wah* pada akhirnya harus mampu mencapai ketahapan *ta biq* dan *taqtisy*. *Til wah* yang dimaksud ialah *haqqa til wathih*.⁵⁰

2. Konsep *Tazkiyah*

a. Pengertian *tazkiyah*

Pengertian *Tazkiyah* di dalam al-Quran disebut sebanyak 25 kali dalam berbagai bentuk, 2 kali dalam bentuk isim sebagai sifat dan (lihat surat Al-Kahf/18:74 dan Maryam/19:19), empat kali dalam bentuk af'al tafdhil (QS Al-Baqarah/232, annur/20-30, dan al-Kahf/190, dua belas

⁴⁹*Ibid.*,

⁵⁰Usup Romli. Saepul Anwar, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Ta'lim Vol. 11 No. 1 –



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali dalam bentuk kata kerja (as-Syams/9, an-Najm/32), satu kali dalam bentuk kata kerja empat kali dalam bentuk kata kerja dua kali dalam bentuk kata disamping 32 kali dalam bentuk kata.

b. *Tazkiyah* menurut para ahli

1) Menurut Said Hawwa kata *tazkiyah* secara harfiah memiliki dua makna, yaitu *tathir* atau *al-ishlah*. *Tazkiyah* al-nafs dalam pengertian *tathir* berarti menumbuhkan dan memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji. *Tazkiyah* al-nafs tidak akan diperoleh kecuali melalui *tathir al-nafs* sebelumnya. Kebalikan *tazkiyah* an-Nafs ialah *tadziyah al-nafs*, jika *tazkiyah al-nafs* mengangkat jiwa manusia ke tingkat yang tinggi, sebaliknya *tadziyah an-Nafs* menjatuhkan jiwa dan merendahnya.⁵¹

2) Menurut Isfahani, kalimat *tazkiyah* pada dasarnya mengandung arti tumbuh karena berkah dari tuhan, seperti yang terkandung dalam arti zakat, jika dihubungkan dengan makanan mengandung halal, tetapi jika di hubungkan dengan nafs maka di dalamnya terkandung sifat-sifat terpuji.⁵² Dan dalam kalimat *tazkiyah* berasal dari kalimat yang berarti berkembang, tumbuh dan bertambah, tetapi yang bermakna yang suci tidak berdosa berasal dari kalimat.⁵³

Tentang makna *tazkiyah* para mufassir mempunyai pandangan yang berbeda-beda :

⁵¹Sa'id Hawwa, *al-Mustakhlash Fi Tazkiyat al-Anfus*, (Mesir :Dar al-Salam, 1984), hlm.

5.

⁵²Al-Raghib al-Isfahani, *Op. Cip*, hlm. 218.

⁵³Munawwir, al-Munawwir: *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. IV, hlm. 578.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Tazkiyah* dalam arti para Rasul mengajarkan kepada manusia, Sesuatu yang jika dipatuhi, akan menyebabkan jiwa mereka tersucikan dengannya.
- b) *Tazkiyah* dalam arti mensucikan manusia dari syirik, karena syirik itu dipandang oleh al-Quran sebagai sesuatu yang bersifat najis.
- c) *Tazkiyah* dalam arti mensucikan manusia dari syirik dan sifat tercela lainnya.
- d) *Tazkiyah* dalam arti mensucikan manusia jiwa dari dosa.
- e) *Tazkiyah* dalam arti mengangkat manusia dari martabat orang munafik ke martabat orang mukhlisin.⁵⁴

3. Konsep *Ta'lim*

a. Pengertian ta'lim

Kata *ta'lim* dalam kajian kebahasaan memiliki arti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian dan keterampilan.⁵⁵ Kata tersebut merupakan bentuk masdar dari kata *'allama*, yang mana kata *'allama* beserta derivasinya terulang dalam al-Quran tidak kurang dari 105 kali, 13 dengan rincian lima kali terulang dengan menggunakan bentuk *'allama* dan selebihnya dengan menggunakan bentuk lain semisal *'ilman* yang terulang 14 kali dalam al-Quran; dua kali terulang dengan menggunakan kata *'ulama*; tiga kali dengan menggunakan kata *'alimta*; lima kali dengan redaksi *'alimtum*;

⁵⁴Imam Fakhr al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al'Arabi, T.th) Cet.III, Jilid IX, hlm. 80

⁵⁵Adnan, Syarif, *Psikologi Qurani*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 2002), Cet.1, hlm. 89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terulang sebanyak 4 kali dengan menggunakan kata *'allamakum* dan seterusnya.⁵⁶

b. *Ta'lim* menurut para ahli

1) Syed Muhammad an-Naquib al-Attas, mengartikan *ta'lim* disinonimkan dengan pengajaran tanpa adanya pengenalan secara mendasar, namun bila *ta'lim* disinonimkan dengan tarbiyah, *ta'lim* mempunyai arti pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah system. Menurutnya ada hal yang membedakan antara tarbiyah dengan *ta'lim*, yaitu ruang lingkup *ta'lim* lebih umum dari pada tarbiyah, karena tarbiyah tidak mencakup segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi eksistensial dan juga tarbiyah merupakan terjemahan dari bahasa latin *education*, yang keduanya mengacu kepada segala sesuatu yang bersifat fisik-mental, tetapi sumbernya bukan dari wahyu.⁵⁷

2) Shihab mengemukakan bahwa kata *ta'lim* digunakan dalam rangka menunjukkan proses transformasi keilmuan melalui penelitian dan pengkajian, bahkan dari hasil sebuah analisis yang dilakukan adalah mengantar pada kepercayaan dan keteguhan keimanan akan kebenaran Allah, atau yang lazim dinyatakan sebagai sikap takwa kepada Allah. Sementara takwa sebagaimana ungkap Nurcholis Madjid dalam karyanya, "*Islam, Doktrin dan Peradaban*" dalam pengertian terminologisnya sejajar dengan pengertian *rabbaniyyah* yang menjadi

⁵⁶Imam Fakhr al-Razi, *Op.Cit*, hlm. 80.

⁵⁷Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1988, hlm., 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan diutusnya para nabi dan rasul ke muka bumi karena dalam kata ini tersimpul sebuah pengertian yakni, sikap-sikap pribadi yang secara bersungguh-sungguh berusaha memahami ke-esaan Allah dan mentaati-Nya sehingga dengan sendirinya ia mencakup pula kesadaran akhlak manusia dalam kiprah hidupnya di dunia ini.⁵⁸

- 3) Menurut Muhammad Athiyah al-Abrasy, pengertian *ta'lim* berbeda dengan pendapat diatas, beliau mengatakan bahwa; *ta'lim* lebih khusus dibandingkan dengan tarbiyah, karena *ta'lim* hanya merupakan upaya menyiapkan individu dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu saja, sedangkan tarbiyah mencakup keseluruhan aspek-aspek pendidikan.⁵⁹
- 4) *Abdul Fattah Jalal*, *ta'lim* merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih dari segala kotoran sehingga siap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya (ketrampilan). Mengacu pada definisi ini, *ta'lim*, berarti adalah usaha terus menerus manusia sejak lahir hingga mati untuk menuju dari posisi 'tidak tahu' ke posisi 'tahu' seperti yang digambarkan dalam surat An Nahl ayat 78, "*dan Allah mengeluarkan dari perut ibumu*

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm.721

⁵⁹Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rosda Karya, 1992. Hlm, 5



dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur”⁶⁰.

C. Tugas Guru dalam UU R.I No. 14 Tahun 2005

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengisyaratkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dengan rincian sebagai berikut;

1. Tugas dan tanggung jawab guru dalam belajar mengajar dalam proses pendidikan yaitu:
 - a. Sebagai pendidik

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik (siswa) dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar siswa mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan sebagai makhluk Tuhan di muka bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Istilah pendidik dipakai di lingkungan formal, informal maupun non-formal, sedangkan guru seringkali dipakai di lingkungan pendidikan formal. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses pendidikan di sekolah, maka guru harus mampu menciptakan situasi untuk pendidikan, yaitu keadaan di mana tindakan-tindakan pendidikan

⁶⁰Abdul Fattah Jalal, *Min al-Usuli al-Tarbawiyah fi al-Islam*, Mesir: Darul Kutub Misriyah, 1977. Hlm, 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berlangsung dengan baik dan hasil yang memuaskan. Selain itu, tanggung jawab guru sebagai pendidik yang paling berat adalah sebagai contoh (tauladan) bagi siswanya, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

b. Sebagai pembimbing

Pengertian guru dalam arti lebih luas dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya sekedar penyampai pengetahuan kepada siswa, tetapi juga mempunyai peranan sebagai pembimbing yang harus dapat membantu dan memahami siswa. Sehingga dengan demikian, berhasil tidaknya seorang guru dapat dilihat dalam kemampuannya melaksanakan proses belajar mengajar yang sebaik-baiknya serta semua siswa dapat mencapai tujuan yang telah diharapkan. Sebagai pembimbing, guru dalam menyampaikan materi harus disesuaikan dengan keadaan psikologi anak. Dalam hal ini, pembimbing juga dituntut untuk memahami pribadi siswa secara mendalam juga terhadap faktor-faktor pembentuknya. Kenyataan siswa yang beraneka ragam latar belakang menjadikan guru harus lebih sabar dan konsisten dalam membimbing siswanya dalam belajar. Selain itu, guru harus berusaha semaksimal mungkin menimbulkan semangat anak agar tidak merasa bosan terhadap guru dan materi yang diberikan.

c. Melakukan evaluasi

Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Dengan evaluasi, guru dapat mengetahui tingkat kemajuan, perubahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkah laku siswa (baik secara kuantitatif maupun kualitatif) sebagai hasil proses belajar mengajar yang melibatkan dirinya selaku pembimbing dan pembantu dalam kegiatan belajar.

Pelaksanaan evaluasi harus bersifat kontinyu setiap selesai pembelajaran, sehingga guru dapat memperbaiki sistem pembelajaran. Terhadap siswa yang belum berhasil, seorang guru bertanggung jawab untuk membantu. Dalam hal ini guru dituntut untuk mampu berkomunikasi mengenai kendala yang dihadapi, memberikan motivasi, dan mungkin solusi pada setiap siswa untuk dapat mencapai prestasi belajar secara optimal.⁶¹

Lebih dalam lagi pada pasal 10 ayat (1) UUGD dan Pasal 28 ayat 3 PP 19 tahun 2005 tentang SNP dijelaskan bahwa kompetensi guru yang dimaksud meliputi:

1. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik, yang meliputi:
 - a. Pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan.
 - b. Guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik, sehingga dapat didesain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan peserta didik.
 - c. Guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengamalan belajar.
 - d. Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran

⁶¹Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Denganpendekatan Baru*. Bandung: Remaja rosdakarya. (2000), hlm. 141



berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

- e. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif.

Dengan demikian dalam ilmu pendidikan Islam sangat memperhatikan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, sehingga seorang pendidik/guru harus mampu memperhatikan proses pembelajaran terutama dalam penggunaan metode yang akan digunakan sehingga bahan pengajaran menjadi bisa dipahami oleh siswa dan menjadi sajian yang dapat dicerna oleh siswa secara tepat dan bermakna.

2. Kompetensi kepribadian;

Kompetensi kepribadian terkait dengan penampilan sosok guru sebagai individu yang mempunyai kedisiplinan, berpenampilan baik, bertanggung jawab, memiliki komitmen, dan menjadi teladan. Menurut Usman yang dikutip oleh Syaiful Sagala, kompetensi kepribadian meliputi:⁶²

- a. Kemampuan mengembangkan kepribadian.
- b. Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi.
- c. Kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan.

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh

⁶²Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru...*, hlm. 34.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif
 Ka'im Riau

pribadi gurunya dalam membentuk pribadinya. Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi personal atau keperibadian guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan pribadinya.

Keperibadian guru, terlebih guru pendidikan agama Islam, tidak hanya menjadi dasar bagi guru untuk berperilaku, tetapi juga akan menjadi model keteladanan bagi para siswanya dalam perkembangannya. Guru-guru, terlebih guru pendidikan agama Islam, diharapkan mampu menunjukkan kualitas ciri-ciri keperibadian yang baik, seperti jujur, terbuka, penyayang, penolong, penyabar, kooperatif, mandiri dan sebagainya.

Tohirin mengatakan bahwa sosok keperibadian guru yang ideal menurut Islam telah ditunjukkan pada keguruan Rasulullah Saw. yang bersumber dari Al-Qur`an. Tentang keperibadian Rasulullah Saw. ini, Al-Qur`an surat Al-Ahzab (33): 21 yang artinya *“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”*⁶³

Dengan demikian, dalam pendidikan Islam khususnya dalam kompetensi keperibadian sangat menekankan pada keperibadian guru karena sesuai dengan fungsinya sebagai pembangukualitas manusia, pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Kompetensi keperibadian guru ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk keperibadian anak, guna menyiapkan

⁶³Tohirin. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta : rajagrafindo persada.(2005), hlm. 170.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan Negara dan bangsa pada umumnya.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Kompetensi sosial menurut Slamet PH sebagaimana dijelaskan oleh Syaifudin Sagala antara lain:

- a. Memahami dan menghargai perbedaan (respek) serta memiliki kemampuan mengelola konflik.
- b. Melaksanakan kerja sama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait lainnya.
- c. Membangun kerja tim (*teamwork*) yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah.
- d. Melaksanakan komunikasi (oral, tertulis, tergambar) secara efektif dan menyenangkan dengan seluruh warga sekolah, orang tua peserta didik, dengan kesadaran sepenuhnya bahwa masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab terhadap kemajuan pembelajaran.
- e. Memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh dengan tugasnya.
- f. Memiliki kemampuan mendudukan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat.
- g. Melakukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (partisipasi, penegakan hukum, dan profesionalisme).⁶⁴

⁶⁴ Syaiful Sagala, *Op.Cit*, hlm. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Sebagai individu yang berkecimpung dalam pendidikan, guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik.

Dalam kacamata Islam, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam kehidupan untuk mewujudkan eksistensi sebagai makhluk mulia ciptaan Allah swt. Dalam ajaran Islam dikenal istilah *habluminalloh dan hablumminanaas*. Dalam konteks hubungan dengan sesama manusia perlu landasan etika dalam pergaulan sehingga kehidupan bersama dapat menjadi tentram dan damai.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat; 13, yang berbunyi: yang artinya *“Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menjadikan kamu sekalian dari orang laki-laki dan orang perempuan, kemudian Kami jadikan beberapa golongan dan berqabilah-qabilah, supaya kamu sekalian dapat kenal mengenal, sesungguhnya yang lebih mulia di antaramu di sisi Allah ialah mereka yang lebih takwa kepada Allah dan lebih baik perbuatannya, dan sesungguhnya Tuhan Allah itu yang Maha Mengetahui lagi waspada.”*⁶⁵

Denga demikian, dapat dikatakan bahwa dalam pendidikan Islam seorang guru harus berperan aktif dalam menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungannya baik dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik, serta masyarakat sekitar.

⁶⁵Departemen Agama RI, Tahun 2007

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kompetensi profesional ini berkaitan dengan bidang studi, menurut Syaifudin Sagala terdiri dari:
 - a. Memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar.
 - b. Memahami standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran serta bahan ajar yang ada dalam kurikulum.
 - c. Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar.
 - d. Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait.
 - e. Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁶

Menurut Bukhari Umar, untuk mewujudkan guru yang profesional, dapat mengacu pada tuntunan Nabi saw, karena beliau satu-satunya guru yang paling berhasil dalam rentang waktu yang singkat, sehingga diharapkan dapat mendekati pada realitas (guru) yang ideal (Nabi saw). Keberhasilan Nabi saw sebagai guru didahului oleh bekal kepribadian (*personality*) yang berkualitas unggul, kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial religus serta semangat dan ketajaman dalam *iqra' bi ismi rabbik* (membaca, menganalisis, meneliti, dan mengeksperimentasi terhadap berbagai fenomena kehidupan dengan menyebut nama Tuhan). Kemudian, beliau mampu bertahan dan mengembangkan kualitas iman, amal shaleh, berjuang, dan bekerja sama menegakkan kebenaran.⁶⁷

Berdasarkan paparan tersebut, Bukhari Umar mengformulasikan asumsi

⁶⁶Syaiful Sagala, *Loc. Cit*, hlm. 39-40.

⁶⁷ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta; Cet; Amazah, 2010, hlm. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melandasi keberhasilan guru dalam menjalankan tugasnya adalah guru yang mempunyai beberapa kompetensi sebagai berikut:

a. Kompetensi personal-religius

Kemampuan yang menyangkut kepribadian agamis, artinya pada dirinya melekat nilai-nilai lebih yang hendak ditransinternalisasikan (pemindahan penghayatan nilai-nilai) kepada peserta didik. Misalnya nilai kejujuran, amanah, keadilan, kecerdasan, tanggung jawab, musyawarah, kedisiplinan, dan sebagainya. Nilai tersebut perlu dimiliki guru sehingga akan terjadi transinternalisasi antara guru dan peserta didik, baik langsung maupun tidak langsung.

D. Standar Kualifikasi guru Indonesia

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28 ayat 2).⁶⁸ Guru merupakan profesi yang memerlukan keahlian khusus, dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.⁶⁹

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan

⁶⁸Kunandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2011), hlm. 72

⁶⁹Meity H. Idris, dkk, *Menjadi Pendidikan yang Menyenangkan dan profesional*, (Jakarta: PT Luxima Metro Media, 2014), hlm. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan PP 19 tahun 2005. Yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini 8 Standar Nasional Pendidikan yaitu :

- a. Standar isi.
- b. Standar proses.
- c. Standar kompetensi lulusan.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Standar sarana dan prasarana.
- f. Standar pengelolaan.
- g. Standar pembiayaan.
- h. Standar penilaian pendidikan.

Ada dua kualifikasi akademik guru yaitu kualifikasi guru melalui pendidikan formal dan kualifikasi guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Dimana hal tersebut dijelaskan dengan kualifikasi akademik yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dapat dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

E. Guru Profesional

Dalam kehidupan sehari-hari “profesionalisme dan profes’ ialah cara orang melaksanakan usaha atau bisnisnya kata “profesi” telah menjadi kosa kata umum. Sering sekali orang mengatakan “cara orang itu melaksanakan tugas atau bisnisnya tidak professional, saya tidak mau memperbaiki mobil saya ke bengkelnya karena cara kerjanya kurang bermutu” dan sebagainya.⁷⁰

Kata profesi berasal dari bahasa Yunani “*pbrobaino*” menyatakan secara public dan dalam bahasa Latin disebut “*professio*” yang digunakan untuk menyatakan pernyataan public yang dibuat oleh orang yang bermaksud menduduki suatu jabatan public.⁷¹

Secara tradisional profesi mengandung arti kata prestise, kehormatan, status social, dan otonomi lebih besar yang diberikan masyarakat kepadanya. Hal ini terwujud dalam kewenangan para anggota profesi dalam mengatur diri mereka, menentukan standar mereka sendiri, mengatur bagaimana dan apa syarat untuk bergabung ke dalamnya, dan mengatur standar perilaku para anggotanya.

⁷⁰Syaiful Sagala, *Op.Cit*, hlm, 2

⁷¹*Ibid.*,



Kententuan-ketentuan dan standar ini dibakukan dalam satuan kode etik professional yang dibuat oleh asosiasi atau organisasi profesi. Selain itu profesi menunjukkan keahlian, kompetensi, dan pengetahuan spesialis, sehingga untuk menjadi profesional seseorang harus menjalani pendidikan yang relatif lama. Seperti profesi kedokteran dan pengacara, misalnya membutuhkan beberapa tahun. Disamping itu ditandai juga oleh adanya perizinan untuk melakukan sesuatu kegiatan suatu professional yang bisa diberikan oleh Negara.⁷²

Guru sebagai pekerja profesi, secara holistik guru berada pada tingkatan tertinggi dalam sistem pendidikan nasional. Karena guru dalam tugas profesionalnya memiliki otonomi yang kuat. Adapun tugas guru sangat banyak, baik yang terkait dengan kedinasan maupun profesinya di sekolah, seperti mengajar, membimbing, memberikan penilaian hasil belajar peserta didiknya, mempersiapkan administrasi pembelajaran yang diperlukan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Di samping itu guru harus senantiasa berupaya meningkatkan dan mengembangkan ilmu yang menjadi bidang studinya agar tidak ketinggalan zaman, ataupun di luar kedinasan yang terkait dengan tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan di luar sekolah.⁷³

James M. Cooper dalam Wina Sanjaya:⁷⁴ *“A teacher is a person charged with the responsibility of helping others to learn and to behave in new and different ways.”* Adapun kompetensi guru (teacher competency) *the ability of a teacher to responsibly perform his or her duties appropriately.*

⁷²*Ibid*, hlm, 3

⁷³*Ibid*, hlm, 11-12.

⁷⁴Wina Sanjaya, *Op.Cit*, hlm 142

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.⁷⁵

Dedi Supriyadi dalam Suparlan, menjelaskan pengertian profesi, profesional dan profesionalisme secara jelas. Yaitu Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan dalam pekerjaan itu. Profesional menunjuk dua hal, yaitu orangnya dan penampilan atau kinerja orang itu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Jadi guru profesional adalah pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi berkaitan dengan profesi pekerjaannya.

Menurut beberapa ahli, pekerja profesional ialah penguji yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. profesi merupakan pekerjaan yang menjadi panggilan hidup.
2. Pekerjaan yang dilakukan dengan dasar kecakapan atau keahlian khusus.
3. Kebakuan yang universal, pekerjaan yang dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan dasar yang sudah baku secara umum.
4. Pengabdian, sebagai pengabdian pada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan secara material atau finansial.
5. Kecapakan diagnostik dan kompetensi aplikatif, pekerjaan yang mengandung unsur-unsur diagnostik dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani.
6. Otonomi, pekerjaan yang dilakukan secara otonomi, atas dasar norma-norma.

⁷⁵Moh. Uzer Usman, *Op.Cit*, hlm, 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kode etik, pekerjaan yang memiliki kode etik atau pedoman yang diakui masyarakat.
8. Klien, pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan⁷⁶ :
 - a. Standar kerja yang baku dan jelas.
 - b. Lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelaksana dengan program dan jenjang pendidikan yang baku serta memiliki standar akademik yang memadai dan bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu.
 - c. Organisasi yang mewadahi para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya.
 - d. Etika dan kode etik yang mengatur perilaku para pelaksana dalam memperlakukan kliennya.
 - e. Sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku.
 - f. Pengakuan masyarakat (profesional, penguasa dan awam) terhadap pekerjaan itu sebagai profesi.

Dalam Pasal 1 UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disingkat UUGD) disebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

⁷⁶Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), hlm, 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁷⁷

Guru profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁷⁸

1. Syarat atau ciri pokok dari pekerjaan profesional menurut Syafrudin Nurdin⁷⁹ :
 - a. Pekerjaan profesional ditunjang oleh ilmu tertentu secara mendalam, yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
 - b. profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas.
 - c. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat.
 - d. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga memiliki kepekaan yang

⁷⁷ UU No. 14 tahun 2005 Pasal 1 (1) tentang Guru dan Dosen

⁷⁸ Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 4 Tentang Guru dan Dosen

⁷⁹ Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat tinggi terhadap setiap efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya itu.

2. Menurut Oemar Hamalik dalam Martinis Yamin syarat-syarat profesional guru adalah⁸⁰:
 - a. Memiliki bakat sebagai guru.
 - b. Memiliki kriteria keahlian sebagai guru.
 - c. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi.
 - d. Memiliki mental yang sehat.
 - e. Berbadan sehat.
 - f. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.
 - g. Guru adalah manusia berjiwa Pancasila.
 - h. Guru adalah seorang warga negara yang baik.
3. ciri-ciri profesional menurut More (1970) adalah⁸¹:
 - a. Seorang menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya
 - b. Profesional itu terkait oleh satu panggilan hidup, dan dalam hal ini ia memperlakukan pekerjaannya sebagai seperangkat norma kepatuhan dan perilaku.
 - c. Anggota organisasi profesional yang formal.
 - d. Menguasai pengetahuan yang berguna atas dasar latihan spesialisasi atau pendidikan yang amat khusus.
 - e. Memperoleh otonomi berdasarkan spesialisasi yang tinggi sekali.

⁸⁰Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP*, (Jakarta: Tim Gaung Persada Press, 2006), hlm, 7

⁸¹Syaiful Sagala, *Op.Cit*, hlm, 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain persyaratan tersebut, menurut hemat peneliti sebetulnya masih ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong kedalam suatu profesi antara lain:⁸²

- a. Memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - b. Memiliki klien/objek layanan yang tetap, dokter dan pasiennya, guru dengan muridnya.
 - c. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.
4. Jenis-jenis kompetensi profesionalisme guru
- a. Kompetensi pribadi yang meliputi⁸³:
 - 1) Mengembangkan kepribadian.
 - 2) berinteraksi dan berkomunikasi.
 - 3) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan.
 - 4) melaksanakan administrasi sekolah.
 - 5) melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.
 - b. Kompetensi profesional meliputi:
 - 1) menguasai landasan kependidikan.
 - 2) menguasai bahan pengajaran.
 - 3) menyusun program pengajaran.
 - 4) melaksanakan program pengajaran.
 - 5) menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

⁸²Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung PT; Remaja Rosdakarya, 2002), hlm, 15

⁸³*Ibid*, hlm, 16-19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa guru bukan sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya tetapi betul-betul melaksanakan apa-apa yang menjadi tugas dan perannya, sehingga dapat mengantarkan anak didiknya merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi, demikian tentang tugas, peranan dan kompetensi guru yang merupakan landasan dalam menagbdikan profesinya.

5. Sifat Guru Profesional Adalah:⁸⁴

- a. mengikhlaskan ilmu untuk Allah adalah sebuah perkara agung yang sering dilalaikan oleh pengajar dan pendidik, yaitu membangun dan menanamkan prinsip mengikhlaskan ibadah dan amal kepada Allah semata. berapa banyak ilmu yang bermanfaat untuk umat, namun pemiliknya tidak mendapatkan bagian manfaat darinya dan pergi begitu saja bersama hembusan angin bagaikan debu yang berterbangan, yang demikian itu disebabkan karena pemiliknya tidak mengikhlaskan ilmu dan amal kepada Allah semata.

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah melukiskantentang guru profesional tersebut yaitu:

Artinya: dan seorang laki-laki yang belajar dan mengajarkan ilmu serta membaca al-Qur'an, lalu ia didatangkan dan Allah mengingatkan nikmat-nikmat-Nya dan dia pun mengenalnya, Allah berfirman; apa yang kamu lakukan kepadanya? Dia berkata saya belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca

⁸⁴Fu'ad bin Abdul Aziz Asy-syalhub, *Begini Seharusnya Menjadi Guru* (Jakarta; Darul Haq), 2013 M. hlm, 5-52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Qur'an demi engkau, Allah berfirman: kamu berdusta akan tetapi kamu belajar ilmu supaya kamu dikatakan alim, kamu membaca al-Quran supaya kamu dikatakan qari, dan itu telah dikatakan, kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. (H.R. Muslim dalam kitab al-Imarah)

Karena itu semestinya bagi para pendidik dan pengajar agar menanamkan sifat ikhlas dalam ilmu dan amal untuk Allah pada diri anak didiknya, dan sifat mengharap pahala dan ganjaran dari Allah. Adapun jika ia melakukan suatu amalan murni untuk Allah, kemudian Allah melemparkan pujian baik baginya di hati orang-orang mukmin dengan hal itu, lalu dia merasa senang dengan anugerah dan rahmaat Allah serta merasa gembira dengannya, maka hal itu tidak mengapa baginya. Pada makna inilah ahdist Abu Dzar datang dari Nabi bahwa beliau ditanya tentang laki-laki yang melakukan sebuah amalan ikhlas untuk Allah berupa kebaikan, lantaran itu dia dipuji manusia, beliau bersabda:

()

Artinya: *Itulah berita gembira orang beriman yang disegerakan. (H.R Muslim)*

Poros dari semua itu terletak pada niat, dan niat tepatnya di hati di dalam dada, dan tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi Allah sebagaimana firmanNya:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قُلْ إِنْ تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

Artinay: *Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui". Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

a. Jujur,

Sifat jujur adalah sifat yang harus melekat di atas kepala seorang pengajar. Jika sifat itu hilang darinya, ia akan kehilangan kepercayaan manusia atas dirinya, ilmu dan amalan yang ia kerjakan, karena anak didik pada umumnya akan menerima semua yang disampaikan oleh gurunya. Jika anak didik menemukan kedustaan pada gurunya, maka hal itu akan mencoret kehormatan gurunya, peserta didik tidak akan percaya lagi kepada gurunya. Jujur adalah kunci keselamatan, sebagaimana firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.*⁸⁵

b. Serasi antara ucapan dan perbuatan.

Allah Berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

⁸⁵Q.S At-Taubah ayat 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*⁸⁶

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya: mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?

c. Bersikap adil dan tidak berat sebelah.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

d. Berakhlak mulia dan terpuji.

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

Artinya: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku

⁸⁶Q.S Ash-Shaf Ayat 2-3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. dan bertawkkalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

e. Tawadhu’.

Tawadhu’ adalah akhlak terpuji yang akan menambah kehormatan dan wibawa pada pemiliknya, dan barangsiapa beranggapan bahwa tawadhu’ adalah perangai rendah yang mesti dijauhi dan ditinggalkan, maka dia telah salah dan jauh dari harapan. Namun tawadu’ ini hanya berlaku sesama muslim saja, sebagaimana firmannya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pemberani.
- g. Bercanda bersama anak didiknya.
- h. Sabar dan menahan emosi.

Rasulullah bersabda:

ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

Artinya: *bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang selalu menang dalam berkelahi, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah.*

- i. Menghindari perkataan keji yang tidak pantas.
- j. Berkonsultasi dengan orang lain.

Atiyyah al-Abrasyi mengemukakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh guru sebagai berikut⁸⁷:

- a. *Zuhud*, seorang guru haruslah seorang yang zuhud dalam artian seorang yang hanya mencari keredhaan Allah, bukan karena mencari upah, gaji, atau balas jasa. Namun bukan berarti guru tidak boleh menerima upah atau gaji.
- b. Bersih lahir dan batin, seorang guru haruslah orang yang senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Tubuhnya senantiasa bersih dan batinnya dijauhkan dari sifat-sifat *madzmumah* seperti *riya*, dengki, permusuhan, perselisihan. Guru juga harus terhindar dari dosa.
- c. Ikhlas dalam pekerjaan, keikhlasan dan kejujuran seorang guru adalah jalan terbaik ke arah suksesnya tugas guru dan suksesnya anak didik.

⁸⁷Muhammad Atiyyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, cet 1 (Jakarta :Bulan Bintang, 1970), hlm 139-140



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu tanda keikhlasan guru adalah tidak malu mengaku tidak tahu apabila memang dia tidak tahu terhadap suatu ilmu. Dia akan senantiasa belajar meskipun dari muridnya sendiri.

- d. Pemaaf, seorang guru yang baik harus bersifat pemaaf sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada Rasul yang merupakan maha guru bagi manusia.
- e. Harus merupakan seorang bapak bagi anak didiknya, seorang guru harus menyintai anak didiknya seperti menyintai anak kandungnya sendiri. Dengan cinta kasihnya seorang guru akan senantiasa ada di hati anak didiknya, sehingga mereka akan senang bila belajar bersamanya sebagaimana firman Allah dalam surat ali Imran 159 yang telah disebutkan di atas.
- f. Harus mengetahui tabiat anak didiknya, seorang guru harus mengetahui tabiat, pembawaan, adat kebiasaan anak didik agar dia tepat dalam menggunakan strategi dan pendekatan dalam melaksanakan pembelajaran.
- g. Harus menguasai mata pelajaran. Penguasaan terhadap mata pelajaran merupakan sebuah keniscayaan terlebih dengan ditetapkannya syarat kompetensi professional bagi seorang guru.

Menurut Oemar Hamalik, guru profesional, harus memiliki persyaratan yang meliputi: memiliki bakat sebagai guru, memiliki keahlian sebagai guru, memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, guru adalah manusia berjiwa pancasila, dan seorang warga negara yang baik.⁸⁸

Apa yang disampaikan Oemar Hamalik tersebut, tidak jauh beda dengan pasal yang tercantum dalam UUGD, pasal 8, 9, dan 10, sebagai berikut:

- a. Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Pasal 9: Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.
- c. Pasal 10: (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dalam (UU RI No. 14 tahun 2005), profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
2. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
3. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;

⁸⁸Hamalik, Oemar. 2001. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta. Bumi Aksara. hlm. 118.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
9. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

F. Syarat dan Sifat Guru

Ada beberapa pernyataan tentang tugas guru yang dapat disebutkan disini, yang diambil dari uraian peneliti muslim tentang syarat dan sifat guru, misalnya sebagai berikut:⁸⁹

2. Guru harus mengetahui karakter murid.
3. Guru harus selalu berusaha meningkatkan keahliannya.
4. Guru harus mengamalkan ilmunya.

Sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, diantaranya:

1. Sifat shiddiq, sebagaimana surat. *An-nisa'*: 104,

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۗ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا

تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

Artinya: janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). jika kamu menderita kesakitan, Maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari pada Allah apa yang tidak mereka harapkan, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

⁸⁹Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm 79.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang guru dalam menyampaikan pelajaran kepada peserta didiknya harus menanamkan sifat *shiddik*, sehingga peserta didik menjadi manusia yang bisa dipercaya dimasa yang akan datang.

2. Amanah sebagaimana surat *al-qashash*: 26,

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأْتِيَ آسْتَجْرَهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ آسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

3. Sabar sebagaimana surat *al-muzammil*: 10,

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

Artinya: dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dalam pendidikan seorang guru dituntut memiliki sifat sabar dengan demikian guru menyampaikan pelajaran harus dengan hikmah dan kesabaran seperti yang terdapat dalam surat *al-jumu'ah* ayat 2.

4. Adil sebagaimana surat *al-maidah*: 8,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١١٥﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Adil adalah salah satu sifat yang terpuji, seorang guru wajib adil kepada seluruh muridnya, baik dalam pembelajaran maupun dalam evaluasi peserta didiknya.

5. Mampu mengendalikan diri sendiri sebagaimana surat *an-nur*: 30,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُوْا مِنْ اَبْصَرِهِمْ وَتَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*

6. Kemampuan kemasyarakatan sesuai surat *Ali-Imron*: 112,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۚ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١١٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.*

7. Ketaqwaan kepada Allah sebagaimana surat *al-A'raf*: 26,

يٰۤاٰدَمُ ۗ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْءَ تِكُمْ وَرِيْشًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۢ ۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa[531] Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.*

dan surat *al-Mudatstsir* : 1-7.

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ

فَأَهْجِرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمَنَّ أَنْ تَمُنَّ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

Hai orang yang berkemul (berselimut), B. bangunlah, lalu berilah peringatan! C. dan Tuhanmu agungkanlah! D. dan pakaianmu bersihkanlah, E. dan perbuatan dosa tinggalkanlah, F. dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. G. dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.

Menurut *Al-Ghazali* pendidik dituntut memiliki beberapa sifat keutamaan yang menjadi kepribadiannya,⁹⁰ diantaranya:

2. Sabar, kasih sayang, sopan, tidak riya', tidak takabbur, tawadhu', pembicaraan terarah, bersahabat, tidak pemaarah, membimbing dan mendidik dengan baik, sportif.

3. Ikhlas

Guru adalah seorang yang ditiru dan dituruti dalam semua hal, terutama dalam bersikap, sifat yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali sangat berkaitan dengan pendidikan seperti sabar, tidak pemaarah, membimbing, ikhlas, tidak riya, tawadhu, tidak takabbur dalam menyampaikan pelajaran (*yatlu 'alaihimi ayatih*).

G. Kemosotan Profesionalisme Guru

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bab I pasal 1 ayat 20 dikatakan bahwa

⁹⁰Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin, Op.Cit*, hlm, 13



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Oemar Hamalik mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dan bisa mencapai tujuan pembelajaran.⁹¹ Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, tenaga lainnya, seperti tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, komputer dan lain-lain. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka dapat diperoleh sebuah pengertian bahwa pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk dapat memahami, menghayati dan mengamalkan melalui kegiatan bimbingan, pelajaran atau latihan.

1. Hambatan-hambatan profesionalitas guru dalam pembelajaran Kemerosotan pendidikan sudah dirasakan selama bertahun-tahun, untuk kesekian kalinya kurikulum dituding sebagai penyebabnya. Hal ini tercermin dengan adanya upaya mengubah kurikulum mulai kurikulum 1975 diganti dengan kurikulum 1984, kemudian diganti lagi dengan kurikulum 1994, kemudian diganti dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Akadum, menyatakan bahwa rendahnya keprofesionalan guru disebabkan oleh: (1) masih banyak guru yang yang tidak menekuni profesinya secara utuh.

⁹¹Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm, 57



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri terabaikan, (2) adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak para guru yang lulusannya tidak profesional dan tidak memperhitungkan outputnya, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan, (3) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas guru untuk menyaring paracalon guru sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi.⁹² Dunia pendidikan terhalang dengan dua masalah yang pemecahannya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan terhadap beberapa pihak terutama pengambil kebijakan: (1) profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan disebabkan rendahnya gaji, (2) keprofesionalan guru masih rendah.

H. Konsep Kode Etik Guru

Dalam suatu jabatan atau profesi sering kita temukan istilah kode etik. Dimana kode etik tersebut adalah sebagai kontrol dari semua aktivitas profesi yang berhubungan dengan profesinya. Dalam buku Profesi Keguruan, kode etik pada suatu profesi adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi dan untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.⁹³

⁹²Diakses pada 01 Desember 2016.

⁹³Soetjipto, Raflis Kosasi. *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm,32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guru diharapkan mampu berfungsi secara optimal terutama dalam meningkatkan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.⁹⁴

Maka guru sebagai tenaga profesional dalam hal ini memerlukan pedoman atau kode etik guru agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Kode etik menjadi pedoman baginya untuk tetap profesional (sesuai dengan tuntutan dan persyaratan profesi). Setiap guru yang memegang keprofesionalnya sebagai pendidik selalu berpegang pada kode etik guru.

Sebagaimana petugas profesional lainnya, seperti dokter, hakim, peneliti, yang tugasnya dituntut mematuhi dan terikat oleh kode etik jabatan, maka seorang guru sebagai petugas profesional juga diwajibkan mematuhi dan terikat oleh suatu kode etik dalam menjalankan tugasnya membimbing dan mendidik anak.⁹⁵

Ketiga komponen ini saling berkaitan. Faktor guru merupakan faktor paling dominan karena guru sebagai perencana sekaligus sebagai pelaksana pembelajaran serta pemberi balikan untuk memotivasi siswa dalam melaksanakan tugas belajar.

Hal ini menunjukkan bahwa posisi guru dalam dunia pendidikan sangat penting. Berdasarkan fungsi dan perannya yang sangat besar itu, maka idealnya seorang guru harus memiliki keprofesionalan dalam menjalankan tugasnya.

⁹⁴Subagyo.,dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 2002), Cet. III, hlm, 147

⁹⁵Soetomo, *Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1993), Cet. 1, hlm, 264



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Guru merupakan profesi, maka selain bukti profesi adalah memiliki sertifikasi dan etika profesi. Program sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan keprofesionalan guru seperti yang telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam melalui Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar.

Guru mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan membantu murid dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka dituntut agar meningkatkan dirinya dan profesional sehingga guru harus memiliki kompetensi dalam kegiatan belajar mengajar dengan arti menguasai bahan pelajaran sekolah, menguasai proses belajar mengajar, menguasai penggunaan media dan sumber, dapat mengevaluasi hasil belajar siswa, dapat memotivasi siswa dalam belajar dan lain-lain.

Penelitian Suyono tahun 1998 tentang kualitas guru di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan bahwa : (1) guru kurang mampu merefleksikan apa yang pernah ada, (2) dalam pelaksanaan tugas, guru pada umumnya terpancing untuk memenuhi target minimal, yaitu agar siswa mampu menjawab tes dengan baik, (3) para guru enggan beralih dari model mengajar yang sudah mereka yakini tepat, (4) guru selalu mengeluh tentang kurang lengkap dan kurang banyaknya buku paket. Mereka khawatir kalau yang diajarkan tidak sesuai dengan soal-soal yang akan muncul dalam UTS, dan UNAS, (5) kecenderungan guru dalam melaksanakan tugas mengajar hanya memindahkan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dan ilmu pengetahuan saja. Dimensi pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif kurang mendapat perhatian.⁹⁶

Guru dapat dikatakan profesional apabila memiliki kemampuan tinggi dan motivasi kerja tinggi. Guru yang memiliki motivasi yang rendah biasanya kurang memberikan perhatian kepada siswa, demikian pula waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran sangat sedikit. Sebaliknya, guru yang memiliki motivasi tinggi biasanya tinggi sekali perhatiannya kepada siswa, demikian pula waktu yang disediakan untuk peningkatan mutu pendidikan sangat banyak.

Guru yang memahami kedudukan dan fungsinya sebagai pendidik yang profesional selalu berkeinginan untuk tumbuh dan berkembang sebagai perwujudan perasaan dan sikap tidak puas terhadap pendidikan yang telah diterimanya dan sebagai pernyataan dan kesadaran terhadap perkembangan dan kemajuan bidang tugasnya yang harus diikuti sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman profesional yang berharga mungkin diperoleh guru yang berani dan selalu bersedia mewujudkan ide atau gagasan dan mengembangkan proses belajar mengajar di kelas dan di lingkungan sekitar.

1. Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari :
 - a. Nilai-nilai Agama dan Pancasila
 - b. Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi profesional.

⁹⁶Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm,18-19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.
2. UU Pasal 6 tentang kode etik guru sebagai berikut:⁹⁷
 - a. Hubungan guru dengan peserta didik:
 - 1) Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
 - 2) Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
 - 3) Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masing berhak mendapatkan layanan pembelajaran.
 - 4) Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
 - 5) Guru secara perorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.

⁹⁷<https://abbah.yolasite.com/resources/Kode%20etik%20guru%20indonesia.pdf>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Guru menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik maupun non fisik
- 7) Guru berusaha mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
- 8) Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan seluruh kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
- 9) Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak merendahkan martabat peserta didiknya.
- 10) Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
- 11) Guru berperilaku baik dan taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
- 12) Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
- 13) Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
- 14) Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak berkaitan dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara melanggar norma social kebudayaan, moral, dan agama.

16) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan professional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan- keuntungan pribadi.

I. Hak Dan Kewajiban Guru

Hak dan kewajiban guru sebagai pendidik diatur di semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan.

1. Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 8 berbunyi: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sementara itu pasal 10 menyatakan kompetensi guru mencakup pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, yang menarik disini adalah pernyataan yang menekankan kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Disini guru diminta tidak hanya sekedar mengajar agar peserta didik paham dan terampil tentang materi pelajaran yang diajarkan, melainkan materi-materi pelajaran itu hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional . Itu sebabnya setiap guru harus mengembangkan afeksi kognisi dan keterampilan peserta didik secara berimbang dan menilainya yang ketiganya dimasukkan kedalam rapor. Sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pemerintah (pasal 11). Ini berarti sertifikasi tidak boleh dikeluarkan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga lain selain seperti tersebut di atas. Ketentuan tersebut bermaksud menjaga mutu kualifikasi guru.⁹⁸

Bagi guru yang berkualitas memenuhi persyaratan tersebut di atas diberi imbalan seperti tertuang dalam pasal 15, yaitu gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus bagi yang bertugas di daerah khusus, dan maslahat tambahan. Yang dimaksud maslahat tambahan tertuang dalam pasal 19, berupa kesejahteraan seperti tunjangan pendidikan, asuransi tunjangan pendidikan beasiswa, layanan kesehatan dan penghargaan-penghargaan tertentu. Guru juga diberi cuti seperti pegawai biasa dan tugas belajar (pasal) 40.

Pasal 24 menentukan tentang pengangkatan guru, guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan untuk guru pendidikan biasa dan usia dini dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota.

Pada pasal 42 menguraikan tentang organisasi profesi guru, yang memiliki wewenang sebagai berikut:⁹⁹

- a. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru.
- b. Memberikan bantuan hukum kepada guru.
- c. Memberikan perlindungan profesi guru.
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
- e. Memajukan pendidikan nasional.

⁹⁸Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2007), hlm, 68

⁹⁹*Ibid.*, hlm, 69



2. Undang-Undang Sisdiknas

Dalam UU Sisdiknas, hak dan kewajiban guru diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, dapat dijabarkan sebagai berikut. :¹⁰⁰

c. Hak pendidik (guru) antara lain :

- 1) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
- 2) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Berhak mendapatkan sertifikasi pendidik. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
- 4) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Kewajiban guru sebagai pendidik antara lain :

5. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan,
6. harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

¹⁰⁰<http://pakwin.edumoot.com/mod/forum/discuss.php?d=12> (2 April 2011).



7. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
8. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
9. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

J Kompetensi Guru

Tugas guru sebagai pendidik dan pengajar yang demokratis memerlukan beberapa kompetensi atau kemampuan yang sesuai seperti kompetensi kepribadian, bidang studi, dan pendidikan atau pembelajaran.¹⁰¹ Kompetensi harus selalu dikembangkan dan diolah. Dengan kompetensi yang tinggi diharapkan guru dapat melakukan tugasnya lebih baik dan bertanggung jawab. Menurut Kamus Besar Indonesia kompetensi adalah kekuasaan atau kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan.¹⁰² Istilah Kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna sebagaimana yang dikemukakan berikut ini:

Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung-jawab dan profesional. Sifat tanggung-jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika.

¹⁰¹Paul Suparno, *Guru Demokratis di Era Reformasi Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2004), hlm, 47

¹⁰²Uzer Usman, *Op.Cit*, hlm, 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diterapkan. Louise Moqvist (2003) mengemukakan bahwa “*competency has been defined in the light of actual circumstances relating to the individual and work*. Len Holmes (1992) menyebutkan bahwa : ” *A competence is a description of something which a person who works in a given occupational area should be able to do. It is a description of an action, behaviour or outcome which a person should be able to demonstrate.*” Dari kedua pendapat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seharusnya dilakukan (*be able to do*) seseorang dalam suatu pekerjaan berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Agar dapat melakukan (*be able to do*) sesuatu dalam pekerjaannya, seharusnya seseorang harus memiliki kemampuan (*ability*) dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan keterampilan (*skill*) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Mengacu pada beberapa pengertian kompetensi di atas, maka dalam hal ini kompetensi guru dapat dimaknai sebagai suatu gambaran tentang apa yang dapat dilakukan oleh seseorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan. Suyanto dan Djihad Hisyam (2000) mengemukakan tiga jenis kompetensi guru, yaitu :

1. Kompetensi profesional; memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai macam metode

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajar yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yang sedang berlangsung.

2. Kompetensi kemasyarakatan; mampu berkomunikasi, baik dengan siswa, guru, maupun masyarakat luas.
3. Kompetensi personal; yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan patut diteladani. Dengan demikian, seorang guru akan mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran.

K. Tinjauan penelitian yang relevan

Skripsi saudara Ahmad Basuni (nim: 3198256) dengan judul makna KeRasulan Muhammad serta Implikasinya dalam Pendidikan Islam(kajian surat al-Jumu`ah 2 dan surat al-Nisa Ayat 80). Pada kajian surat al-Jumuah ayat 2 ini, isi kandungannya sama. Namun skripsi saudara Ahmad Basuni lebih menekankan makna keRasulan Muhammad, sedang peneliti lebih menekankan pada tugas guru yang terdapat didalam surat al-Jumu`ah ayat 2 ini. Dengan kata lain skripsi Ahmad Basuni melihat surah al-Jumuah dengan sudut pandang tekstual, sedang peneliti melihat surah Al-Jumu`ah ayat 2 ini dengan sudut pandang konstektual.

Dalam skripsinya Ahmad Basuni memaparkan temuan-temuannya antara lain :

1. Pendidikan yang menyeluruh dalam Islam meliputi jasmani dan rahani, duniawi dan ukhrawi.
2. Pendidikan akhlak atau etika.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Gazali dalam *Ihya Ulum Al-din* bab *wazaif almursyid almu'allim* menyebutkan delapan tugas pendidik, namun beliau tidak membedakan antara tugas, sifat dan kompetensi guru. Beliau juga tidak menyitir ayat-ayat al-Qur`an dalam menjelaskan pendapat-pendapatnya kecuali untuk *wazifah* yang kedua yaitu guru harus mengikuti jejak Nabi maksudnya dalam mengajar pendidik tidak boleh mencari upah ,balasan dan ucapan terima kasih.

Selebihnya beliau dalam mengemukakan pendapatnya hanya menyitir hadis-hadis Nabi . Tugas pendidik selengkapanya menurut beliau adalah:

1. Menyayangi anak didik dan memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri.
2. Mengikuti jejak Nabi sehingga dalam mengajar dia tidak mencari upah, balasan bahkan ucapan terima kasih.
3. Selalu memberi nasihat kepada anak didik.
4. Mencegah anak didik dari akhlak yang tercela dengan cara menyindir dan penuh kasih sayang, bukan dengan cara yang fulgar dan menjelek-jelekan.
5. Tidak menjelek-jelekan ilmu lain diluar kompetensinya apalagi di depan anak didik.
6. Menyampaikan materi sesuai tingkat pemahaman anak didik.
7. Menyampaikan hal-hal yang jelas (*ilmu zahir*) dan sesuai terhadap anak didik yang mempunyai pemahaman yang rendah.

8. Seorang pendidik adalah orang mengamalkan ilmunya.¹⁰³



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰³Abu Hamid Al-Ghazali, *Op.Cit*, hlm. 55-58

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan, buku, dokumen dan lain-lain.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data buku yaitu:

1. Data Primer

Data Primer diambil dari berbagai literatur diantaranya: kitab *tafsiir al-Kabiir*, Darul kitab Al-Ilmiyah :Taheren, Bairut Cet Ke -2 yang dikarang oleh Imam Fakhrrur razi kemudian Kitab *Tafsiir Al-Maraghi*, Juz 28,Cetakan Ke-3, tahun 1394 H/1974 M yang dikarang Oleh Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi, dan buku yang berjudul “*Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang Pendidikan*”, yang dikarang oleh: Kadar M,Yusuf.

2. Data Skunder

Data skunder diambil dari buku yang mendukung dalam penelitian ini diantaranya: buku berjudul “*Al-mu’allimul Awwal (Qudwah likulli Mu’allim wa mu’allimah*”. Yang dikarang oleh Fu’ad bin Abdul Aziz Asy-syalhub, Buku dengan judul’*Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, yang dikarang oleh E. Mulyasa, buku yang berjudul: *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Yang dikarang Oleh Wina

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanjaya dan Buku yang berjudul: *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, dari Syaiful Sagala dan dan buku-buku rujukan lainnya.

C. Teknik Analisa Data

Sebelum peneliti melakukan analisis, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data dan permasalahan di atas dari berbagai buku rujukan dengan menyeleksi data-tata itu kemudian menyusun item-item yang ada dalam buku tersebut.

Diantara buku-buku yang peneliti nukil ialah:

1. kitab *tafsiir al-Kabiir*, Darul kitab Al-Ilmiyah : Taheren, Bairut Cet Ke -2 yang dikarang oleh Imam Fakhrur razi.
2. Tafsiiir Al-Maraghi yang dikarang Oleh Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi.
3. Buku yang berjudul “*Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang Pendidikan*”, yang dikarang oleh: Kadar M, Yusuf.

Ketiga Buku tersebut peneliti jadikan sebagai referensi atau acuan awal kemudian peneliti kutip dari buku-buku rujukan lainnya diantaranya: buku berjudul “*Al-mu’allimul Awwal (Qudwah likulli Mu’allim wa mu’allimah*”. Yang dikarang oleh Fu’ad bin Abdul Aziz Asy-syalhub, Buku dengan judul’ *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, yang dikarang oleh E. Mulyasa, buku yang berjudul: *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Yang dikarang Oleh Wina sanjaya dan Buku yang berjudul:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, dari Syaiful Sagala dan dan buku-buku rujukan lainnya.

Setelah peneliti mengumpulkan data dari buku-buku di atas maka peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan teknik *content analysis* atau kajian isi dan menemukan point-point yang berbicara tentang tugas guru di antaranya:

1. *Yatlu 'alaihim ayatih* (membacakan kepada mereka ayat-ayatnya) atau disebut dengan konsep *tilawah*.
2. *Wayuzakkih* (mensucikan mereka peserta didik) disebut dengan konsep *tazkiyah*.
3. *Wayu'alimuhumul al-Kitaaba wal hikmah* (mengajarkan mereka al-Kitab dan hikmah) konsep *ta'lim*.

Content analysis sebagaimana yang telah diungkapkan Barelson dengan mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber menyatakan bahwa *content analysis* adalah metodologi penelitian dari sebuah dokumen.¹⁰⁴ Kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan valid dari data atas dasar konteksnya.

Secara lebih jelas Hadari Nawawi mengemukakan bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi peneliti dan masyarakatnya pada waktu buku itu

¹⁰⁴Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, hlm, 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditulis.¹⁰⁵ Disamping itu dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penelitiannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Secara garis besar prosedur analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyeleksi teks yang akan selidiki.
2. Menyusun item-item yang spesifik tentang isi dan bahasa yang akan diseleksi sebagai pengumpulan data.

Melaksanakan penelitian yang meliputi menetapkan cara yang akan ditempuh, melakukan pengukuran terhadap teks secara kualitatif dan kuantitatif dan membandingkan hasil pengukuran berdasarkan standar yang telah ditetapkan melalui item-item spesifik yang telah disusun.

D. Sistematika Penelitian

Tata urutan tesis dari pendahuluan sampai penutup, agar mudah bagi pembaca untuk mempelajari dan memahami isi dari tesis ini. Adapun kerangkanya sebagai berikut:

1. Bagian awal meliputi:

Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

2. Bagian isi terdiri dari:

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm, 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfa'at penelitian.

Bab II landasan teoretis terdiri dari pengertian dan tugas guru, tugas guru dalam al-Qur'an, syarat dan sifat menjadi guru, hak dan kewajiban guru, kode etik guru profesional, kemerosotan guru profesional, kompetensi guru, tinjauan penelitian relevan.

Bab III metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data skunder, teknik analisa data, sistematika penelitian.

Bab IV analisis kandungan surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang terdiri dari tafsir surat Al-Jumu'ah ayat 2, tugas guru dalam perspektif al-Qur'an surat Al-Jumu'ah, teks ayat dan ma'na mufradat, sababun nuzul ayat, ayat yang berkaitan dengan penelitian, relevansi ayat dengan hadist nabi, penjelasan ayat dan tafsirnya, dan keterbatasan penelitian.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

3. Bagian akhir terdiri dari lampiran-lampiran.
4. Daftar Pustaka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab II dan telah di analisis pada bab IV dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 2 terdapat tiga tugas guru dan relevansinya dengan UU R.I No. 14 Tahun 2005 sebagai berikut;

1. Tugas guru

- a. *Yatlu 'alaihim ayatih* (membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya).
Atau disebut dengan konsep (*tilawah*) dan ini tergolong kepada ranah *psikomotorik* Artinya, seorang guru dituntut membacakan kepada peserta didiknya bacaan, terutama bacaan al-Qur'an sehingga murid merasa nyaman, tentram dengan *tilawah* tersebut.
- b. *Yuzakkih* (membersihkan mereka), dikenal dengan konsep *Tazkiyah*, pendidik/guru tidak hanya berkewajiban mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Tetapi lebih dari pada itu, seorang guru harus membangun moral atau membersihkan peserta didiknya dari sifat buruk dan prilaku tercela kepada sifat dan akhlak yang terpuji.
- c. *Yu'allimuhum al-kit ba wa al-hikam*, mengajarkan mereka kitab dan al-Hikmah (al-Qur'an dan As-Sunnah) yaitu disebut dengan konsep *ta'lim*, mengajarkan kepada peserta didik pesan-pesan normatif yang terkandung dalam kitab suci. Pesan-pesan tersebut berupa risalah ilahiyah yang



meliputi keimanan, akhlaq dan hukum yang mesti dipatuhi untuk kepentingan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di akhirat.

1. Relevansi Tugas Guru Dalam al-Qur'an Surat al-Jumu'ah Ayat 2 dengan UU No 14 tahun 2005 tentang tugas guru dan dosen ;
 - a. Konsep *tilawah* yang terdapat dalam surat al-Jumu'ah ayat 2 menggambarkan tentang sebuah skill sebagaimana yang telah dicontohkan baginda Rasulullah Para sahabatnya sebuah skill, seperti memanah, berkuda, berenang dan belajar bahasa lain didunia, hal ini yang mesti di ajarkan guru kepada peserta didiknya sesuai dengan UU no 14 tahun 2005 bahwa guru bertugas melatih peserta didiknya sebuah skill diantaranya mengajarkan *tilawah* sehingga dari proses *tilawah* tersebut membuka wawasan ilmu kepada muridnya.
 - b. Konsep *tazkiyah* yaitu seorang guru tidak hanya di tugaskan mengajar /mentransfer ilmu kepada muridnya bahkan lebih dari pada itu, guru di tuntutan mampu mendidik muridnya berakhlak mulia dan menjauhi sifat tercelah sesuai yang telah diamanatkan UU No 14 tahun 2005 bahwa tugas guru diantaranya; mendidik, membimbing pesrta didiknya menjadi manusai yang berakhlak baik kepada penciptanya atau pun kepada sesamanya.
 - c. Konsep *ta'lim* adalah merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih dari segala kotoran sehingga siap menerima

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya (ketrampilan). Mengacu pada definisi ini, ta'lim, berarti adalah usaha terus menerus manusia sejak lahir hingga mati untuk menuju dari posisi 'tidak tahu' ke posisi 'tahu'. Semua ini sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen disebutkan "bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, diantaranya, mengajar, sehingga dengan mengajar peserta didik mampu mengetahui apa yang belum diketahuinya.

A. Saran- saran

Sebagai seorang pendidik hendaklah kita selalu menjaga martabatnya sebagai seorang guru kita harus bisa membentuk anak- anak bangsa yang bisa berguna bagi negara dengan penuh kesabaran dan keiklasan agar supaya tujuan pendidikan kita di indonesia ini bisa tercapai.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Aziz Asy-syalhub, Fu'ad. *Begini Seharusnya Menjadi Guru* (Jakarta; Darul Haq), 2013

Banjar, G. (2011, Agustus26). Dipetik November 02, 2011, dari <http://galuhbanjar.wordpress.com/Departemen Pendidikan Nasional>. (2008).

D Marimba, Ahmad, 1980, *Pengantar Pilsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif,)

Ali bin Usman al-Bagdady, Abu al- Qasim, *siraj al-qari` al-mubtadi` wa tizkar al-muqri` almuntahi* (ttp, dar al-fikr, tt)

Abdurrahman, Soejono. 1999, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)

Denim, sudarwan. 2003. *agenda pembaharuan system pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka pelajar

Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Universitas Negeri Malang (UM)

Nawawi, Hadari. 1998 *Metodologi Penelitian Bidang sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet VIII,)

Mulyasa, 2007 *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

Musthafa Al-Maraghi, Ahmad. 1394 H/1974 M, *Tafsii Al-Maraghi*, Juz 28,Cetakan Ke-3.

Shihab, M. Quraisy. 2007, *Tafsir Al Misbah Vol 14*, (, Jakarta: Lentera Hati)

Ali As-shobuni, Muhammad. *Tafsir Ayatul Ahkam Minal Qur'an*,(Bairut; Darul Kutub Al-Ilmiyyah)

Ad-Din as-Suyuti, Jalal. *al-Itkan fi Ulum al-Qur`an* ,juz 1(tt.p: Dar al-Fikr,tt),

Al-Qurthubi, 1353 H/ 1953 M, *Al-Jami' Li ahkaamil Qur'an*, Al-Qohirah, Darul Kutub al-Mishriyyi, juz ke 18


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M, Yusuf, Kadar. 2013, *Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Pendidikan*, (Jakarta ;Penerbit Amzah)

Uzer Usman, Moh. 2002, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

Nizar, samsul. 2002. *filsafat pendidikan islam pendekatan histories teoritis prakti*. (Bandung: ciputat) pers

Al-salih Subhi. 1988, *Mabahis fi ulum al-qur`an*, (Beirut: dar al-`ilm li al-malaayin) cet 17

Arikunto, Suharsimi. 2000, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta,)

Arikunto, Suharsimi. , 2007, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Sagala, Syaiful. 2009, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung : Alfabeta)

Sanjaya, Wina. 2006, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*,(Jakarta : Kencana,)

(M. I. Kadir, Penyunt., F. A.Hamid, D. Rosyadi, & M. Affandi, Penerj.) Jakarta: Pustaka Azzam. I. (2009).

Asyafah, A. *Konsep Tadabur dalam Al-Quran*.Bandung: Media Grafika. (2010).

Shihab, M. Q. (2007).*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati.Sya'bi, A. (1997).

Kamus Al-Qolam. Surabaya: Halim. Syihab, M. Q. (2008).